

## **C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

### **C.2.1. Latar Belakang**

**Latar belakang terwujudnya sistim tata pamong** bermutu yang dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas Nusa Cendana selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan yang baik dan paham tentang etika kepemimpinan yang baik pula. Terwujudnya sistim tata pamong yang bermutu terbukti dari pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta perbaikan dilaksanakan secara berkelanjutan. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dilingkungan Undana dalam menjalankan aktivitas sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komponen di lingkungan Undana.

**Tujuan penetapan** standar untuk memberi arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

**Rasionalisasi penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; penyelenggaraan tata pamong** difokuskan pada bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan dilaksanakan sehingga terwujudnya Pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik. Tata Kelola merupakan cara yang dipakai untuk membuat pimpinan mampu mengelola Perguruan Tinggi secara baik sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Nusa Cendana. Kerjasama; merupakan relasi yang terjadi antar Universitas Nusa Cendana dengan pihak luar baik tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas antara ke dua lembaga baik Universitas Nusa Cendana maupun Lembaga Mitra dalam bentuk MOU/MOA dan hasil Kerjasama. Selain itu pula untuk menjamin keberlangsungan Universitas yang baik, pimpinan Undana mengimplementasikan manajemen resiko sesuai buku Pedoman Manajemen Resiko yang ditetapkan Undana. Dokumen ini menguraikan secara jelas manajemen resiko untuk seluruh aktivitas yang dilaksanakan Undana mulai dari manajemen resiko Universitas, fakultas, program studi, satuan kerja dan lembaga. Manajemen resiko merupakan bagian dari operasional Universitas Nusa Cendana sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait. Secara umum pada tingkat universitas dikendalikan oleh unit penjaminan mutu, tingkat fakultas manajemen resiko dikendalikan oleh Dekan dan unit lainnya oleh pimpinan unit masing-masing. Khusus manajemen resiko dari aspek keuangan sudah diimplementasikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) undana dalam bentuk reviu seluruh anggaran yang diusulkan tiap unit dengan mengacu pada sistim penganggaran yang berlaku di Undana. Hasil reviu ditindak lanjuti oleh unit masing-masing untuk perbaikan sebelum penetapan pada rakor tingkat Universitas.

**Mekanisme Penetapan standar diawali dengan penetapan Visi, Misi Undana menjadi dasar untuk** memulai merancang hingga menetapkan standar

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama di lingkungan Undana, pelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan yang hendak dibuat standarnya, lakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analisis, melakukan Tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya kepada alumni dan stakeholders,. rumuskan pernyataan standar, lokakarya hasil rumusan standar Tata Pamong, Tata Kelola, kerjasama dengan para pimpinan dan dosen di lingkungan Undana.

### **C.2.2. Kebijakan**

Dokumen formal kebijakan pengembangan Sistem Tata Pamong yang diacu Universitas Nusa Cendana terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Undana
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana
6. Peraturan Menteri Keuangan No.129/PMK.05/2021, pasal 127 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
7. Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.05/2017 tentang Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.93 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 333/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 2015 – 2019 di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
11. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana
12. Keputusan Menteri Keuangan No.166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Undana

14. Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Nusa Cendana
15. Peraturan Rektor Undana Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Nusa Cendana
16. Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universtas Nusa Cendana.
17. Peraturan Rektor No.3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana
18. Peraturan Rektor Undana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana yang telah dirubah menjadi Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.
19. Dalam pasal 10 Peraturan Rektor tersebut menjelaskan bahwa bidang kerjasama merupakan tugas dan wewenang Wakil Rektor IV (kerjasama) termasuk di dalamnya merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama sebagai pedoman dalam kerjasama dengan pihak lain.
20. Peraturan Rektor No. 757/PP/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran berbasis KKNi di Universitas Nusa Cendana
21. Peraturan Rektor No.1 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Undana
22. Peraturan Rektor No.02 tahun 2018 tentang Asistensi Pembelajaran di Lingkungan Undana
23. Peraturan Rektor No.03 tahun 2018 tentang Wajib Serah Simpan dan Unggah Karya Ilmiah Civitas Akademika Undana
24. Peraturan Rektor No.04 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Undana
25. Peraturan Rektor No.05 tahun 2018 tentang Dosen tetap Homebase Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja
26. Peraturan Rektor No 06 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Renumerasi di lingkungan Undana
27. Peraturan Rektor No.06 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di Lingkungan Undana
28. Peraturan Rektor No.08 tahun 2018 tentang Penetapan Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Undana
29. Peraturan Rektor No.10 tahun 2018 tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana
30. Peraturan Rektor No.11 tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran di Undana
31. Peraturan Rektor No.13 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Undana
32. Peraturan Rektor No.15 tahun 2018 tentang Penetapan Perhitungan dan Pembayaran Remunerasi Pegawai BLU
33. Peraturan Rektor No.17 tahun 2018 tentang Rubrik Kinerja Pendidik dan

tenaga Kependidikan Undana

34. Peraturan Rektor No. 19 tahun 2018 tentang Kalender Akademik Undana Tahun 2018-2019
35. Praturan Rektor No.7 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Undana tahun 2021-2022
36. Peraturan Rektor No.26 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi di Undana
37. Renstra Undana tahun 2016 – 2020 dan Renstra BLU tahun 2021-2025
38. Peraturan Rektor No.344/PP/2015 .tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa
39. Surat Keputusan Rektor No.834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Penyelenggaraan Pendidikan di Undana
40. Peraturan Rektor No.01/ 2017 tentang Kerjasama
41. Peraturan Rektor Undana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan dan Sistem Informasi di Undana
42. Surat Keputusan Rektor No.5 tahun 2020, tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana.

### **C.2.3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian**

Universitas Nusa Cendana telah memiliki standar Pendidikan tinggi yang dikembangkan dengan mengacu Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan tuntutan Borang Akreditasi BAN-PT, baik borang prodi maupun institusi. Sejak dikeluarkan Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2020, tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana, Undana telah memiliki 37 Standar Perguruan Tinggi yang terdiri atas 24 standar SN Dikti dan 13 Standar yang dikembangkan melampaui SN Dikti (<https://spmi.undana.ac.id>).

Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan standar Penjaminan Mutu adalah standar tambahan yang dikembangkan UNDANA. Sesuai Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja dan dan Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, telah disusun Struktur Organisasi Undana beserta uraian tupoksinya sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan organ perguruan Tinggi dan tupoksinya. Dalam pelaksanaan Standar Tata Kelola dan Standar Penjaminan Mutu, UNDANA telah memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pedoman pengelolaan mencakup aspek aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM, SDM keuangan, sarana dan prasarana sistem informasi, sistem penjaminan mutu di setiap periode kepemimpinan Rektor, dan memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas; program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan , di

setiap unit kerja serta ketersediaan dokumen formal SPMI meliputi terbentuknya organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut, setiap tahun

Untuk standar Kerjasama, Undana memiliki dokumen formal kebijakan, perencanaan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan prosedur monitoring dan evaluasi kepuasan alumni serta bukti implementasi Kerjasama yang terdokumentasi

Strategi Pencapaian Standar. Dalam menetapkan strategi Pencapaian Standar UNDANA maka UNDANA telah melakukan upaya untuk membangun komitmen pimpinan di tingkat universitas, fakultas sampai pada program studi, dalam menjalankan tupoksinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi UNDANA (gambar C.2.4.1) dan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), membentuk organ penjamin Mutu Internal di berbagai level baik di level universitas maupun di level Fakultas dan Program Studi. Di level Universitas, dibentuk LP3M dan yang melakukan fungsi koordinasi, pembinaan evaluasi dan audit serta pengembangan atas pelaksanaan PPEPP bidang akademik, dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan fungsi pengawasan dan audit di bidang non-akademik. Di level Fakultas dan Program Studi di bentuk masing-masing Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertugas melakukan fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan standar. Dalam pelaksanaannya, GPM dan GKM bertanggungjawab terhadap dekan dan berkoordinasi dengan LP3M. Sosialisasi dan penguatan implementasi SPMI dijalankan untuk memastikan terlaksananya PPEPP atas Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Standar Penjaminan Mutu. Untuk standar Kerjasama strategi yang dikembangkan adalah meningkatkan jumlah dan jenis Kerjasama dan memastikan bahwa semua MoU Kerjasama terimplementasi dan memberikan manfaat bagi Undana dan mitra kerjasama.

Untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, Undana telah mengalokasikan berbagai sumber yang dimiliki maupun yang bersumber dari lembaga mitra meliputi pelibatan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan dan juga SDM mitra, alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan mutu Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama baik yang bersumber dari Undana maupun mitra dan penataan system dan informasi kelembagaan dan Kerjasama. Untuk merealisasikan target-target yang ditetapkan dalam standar, mekanisme control yang dilakukan adalah melakukan evaluasi berkala terhadap tugas dan fungsi, pelaporan dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan, pengendalian atas kemungkinan ketidaktercapaian target melalui RTM di tingkat Fakultas dan Universitas.

#### **C.2.4. Indikator Kinerja Utama**

##### **2.4.1 Tata Pamong dan Tata Kelola**


1. Undana memiliki dokumen formal dan kelengkapan Sistem Tata Pamong dan

Tata Kelola untuk diterapkan dalam sistim tata pamong dan tata kelola di lingkungan Undana dan rencana strategis untuk menyusun arah strategis pengembangan tata Kelola yang dirujuk dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dokumen formal yang tersedia terkait sistim tata pamong, tata kelola terdiri dari:

- 1) Peraturan Rektor Undana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universtas Nusa Cendana
  - 2) Peraturan Rektor Undana Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Nusa Cendana
  - 3) Peraturan Rektor No.3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana
  - 4) Peraturan Rektor Undana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana yang telah dirubah menjadi Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.
  - 5) Peraturan Rektor No.06 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di Lingkungan Undana
  - 6) Peraturan Rektor No.08 tahun 2018 tentang Penetapan Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Undana
  - 7) Peraturan Rektor No.10 tahun 2018 tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana
  - 8) Peraturan Rektor No.11 tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran di Undana
  - 9) Peraturan Rektor No.344/PP/2015 .tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa
  - 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.93 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana
- Selain itu,Undana telah memiliki Pedoman Manajemen Resiko yang dalam pelaksanaannya dilakukan di unit Satuan Pengawas Internal Undana. Implementasi manajemen risiko dapat memitigasi potensi Resiko bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia. Secara bertahap implementasi manajemen risiko diperluas di seluruh unit di lingkungan Undana.

Untuk mendukung efektivitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Universitas Nusa Cendana telah memiliki struktur organisasi dan telah mengalami perubahan Organisasi dan Tata Kelola yang mengikuti perkembangan dan efisiensi pengelolaan organisasi dari satker menuju Badan Layanan Umum (BLU), sesuai Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Undana ([https://bit.ly/OTK\\_25\\_2021](https://bit.ly/OTK_25_2021))

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NUSA CENDANA**



Gambar 2.4.1. Struktur Organisasi Universitas Nusa Cendana Tahun 2021 ([https://bit.ly/Struktur\\_OTK\\_2021](https://bit.ly/Struktur_OTK_2021))

**a. Tugas pokok dan fungsi:**

**Rektor** menjalankan fungsi:

1. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tridharma dan administrasi;
2. Pembinaan Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
3. Pengelolaan sumberdaya (aset) universitas; dan
4. Pembinaan dan pengelolaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah pada level nasional dan internasional.

**Wakil Rektor I** membantu rektor dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Wakil Rektor II** membantu rektor dalam pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan asset/BMN.

**Wakil Rektor III Bidang** Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin dan mengelola kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

**Wakil Rektor IV, Bidang Kerjasama**, mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin dan mengelola kegiatan perencanaan Kerjasama dan sistem informasi.

**Satuan Pengawas Internal** merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

**Dekan** merupakan pimpinan fakultas yang bertanggung jawab langsung kepada rektor dalam menjalankan tugas memimpin pelaksanaan tridharma, pembinaan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat fakultas. Dekan juga bertindak sebagai penjamin mutu layanan akademik dan non akademik.

**Wakil Dekan I**, membidangi bidang akademik dan kemahasiswaan; bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan tridharma, serta kerjasama; membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni bertanggung jawab dalam bidang pengembangan dan pembinaan minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa, termasuk pembentukan dan pemberdayaan forum alumni

**Wakil Dekan II**, membawahi kegiatan administrasi umum, dan keuangan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen SDM, pengelolaan aset, keuangan dan administrasi; pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

**Senat** Fakultas merupakan badan normatif tertinggi difakultas, yang memberikan pertimbangan akademik dan administratif terkait usulan angka kredit tenaga pendidik. Senat fakultas terdiri atas tenaga pendidik tetap dengan jabatan guru besar, dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan wakil tenaga pendidik dari masing-masing jurusan/ prodi. Ketua senat fakultas adalah dekan dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota senat. Dalam melaksanakan tugasnya senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.

**Jurusan/ program studi/ bagian** mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.

**Laboratorium/bengkel/studio/ kebun percobaan/rumah kaca dan taman baca** mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai ketentuan bidang yang bersangkutan.

**Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi: akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

**Sub bagian pendidikan** mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.

**Sub bagian umum dan perlengkapan** mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

**Sub bagian keuangan dan kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.

**Sub bagian kemahasiswaan** mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

**Program pascasarjana** mempunyai tugas mengkoordinasi dan atau melaksanakan pendidikan akademik tingkat magister dan doktor yang menyelenggarakan pendidikan bidang ilmu baik mono disiplin maupun interdisiplin.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)** menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga;
- 2) Koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan Lembaga.

**Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)** menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga;
- 2) Pengkajian dan Pengembangan kurikulum dan media pembelajaran Pengembangan sumber belajar;
- 3) Pelaksanaan mata kuliah umum dan penciri universitas;
- 4) Pengembangan dokumen mutu akademik;
- 5) Pembinaan sumberdaya auditormutu akademik;
- 6) Pelaksanaan audit mutu akademik; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketata usahaaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan Lembaga.

**Biro Administrasi Akademik** menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana program di anggaran di bidang akademik dan kemahasiswaan.

- 1) pelaksanaan layanan registrasi mahasiswa serta pengelolaan dan pencatatan data akademik;
- 2) penyiapan dan pengarsipan dokumen akademik (pendidikan, penelitian, di pengabdian masyarakat), kemahasiswaan, dan alumni;
- 3) pelaksanaan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa.

**Biro Administrasi Umum Keuangan** menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tatalaksana

serta perlengkapan.

- 2) melaksanakan urusan kepegawaian.
- 3) melaksanakan urusan keuangan

**Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat** menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi perencanaan RBA dari semua unit;
- 2) pengumpulan, pengolahan dan layanan informasi; dan
- 3) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan perencanaan.

**Sub Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana serta Perlengkapan** mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan pengurusan ketatausahaan;
- 2) melaksanakan Pengurusan hukum dan ketatalaksanaan;
- 3) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan; dan
- 4) melaksanakan pengurusan pengelolaan barangmilik Negara melaksanakan pengurusan keprotokolan Bagian Umum.

**Unit Pelaksana Teknis (UPT)** merupakan unsur penunjaig universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan tridharma dalam aspek tertentu.

**Badan Pengelola Usaha** menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- 3) pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan Undana;
- 4) pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan Undana;
- 5) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan
- 6) pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengelola Usaha.

**International Relationship Office (IRO)** menyelenggarakan fungsi:

- 1) melakukan promosi dan hubungan kerjasama internasional;
- 2) melaksanakan urusan administrasi kerjasama internasional melaksanakan urusan dokumen perjalanan luar negeri;
- 3) membuat naskah kerjasama internasional; dan
- 4) memfasilitasi pertemuan-pertemuan internasional.

**Unit Layanan Pengadaan (ULP)** merupakan organ fungsional universitas yang tugasnya menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II. Tugas dan fungsi organ kerja ULP sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 juncto Perpres 12 tahun 2021.

### **3. Undana memiliki bukti praktek perwujudan GUG meliputi:**

#### **a. Kredibilitas**

Kredibilitas terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi Universitas Nusa Cendana. Kredibilitas Undana dapat dilihat dari peningkatan minat masuk mahasiswa baru, kerjasama antar lembaga, jumlah dosen yang mendapat kepercayaan sebagai reviewer jurnal, penelitian, asesor BAN PT, dan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain itu pula Undana mendapat pengakuan/kepercayaan dari dunia internasional, pemerintah nasional, dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kredibilitas Undana dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1) **bidang tri dharma**, antara lain:

Kepercayaan yang diberikan kepada Pimpinan Undana sebagai pembicara pada kegiatan Internasional yang mendukung Visi Undana (*Global Oriented*):

1. Konferensi Internasional “Archipelagic dryland as a centre of excellence for Undana”, tanggal 14 – 15 Mei 2019.
2. Konferensi Internasional “Navigating of Recent Development in Sciences and Technology”, tahun 2018.
3. Konferensi Internasional “Changing estuaries, coasts & shelf systems- Diverse threats and opportunities”, Perth Australia, tahun 2018.
4. Konferensi Internasional “Plant Biosecurity And Biodiversity In Dryland Areas In a Time Of Climate Change” , 11 September tahun 2019.
5. Forum seminar internasional “Advance of Water Resources Management in a Global Challenge”, 23 November tahun 2019.
6. Forum seminar internasional” Food Technology Processing”, tanggal 7 – 8 Oktober tahun 2019.
7. Forum seminar Internasional “First International Conference on Science, Applied Science, Teaching and Education”, tahun 2019.
8. Forum Seminar internasional, Covid-19 immediate impact on Agriculture, Food and SDGs in Asia, 6 Agustus tahun 2020.
9. Konferensi Internasional Invited speaker at the International conference of ECSA 57: Changing estuaries, soasts and shelf systems. Perth, 4 September 2018.
10. Konferensi Internasional **Keynote Speaker** at The International Conference and Exhibition on Science and Technology (ICEST), Labuan Bajo, 25 – 27 October 2018.
11. Konferensi Internasional **Keynote speaker** at The 1st International Conference on Science Applied Science, Teaching and Education, Kupang, 14-15 May 2019.
12. Konferensi Internasional **Keynote Speaker** at 23rd International Conference on Food Technology and Processing , Dublin, Ireland, 07 Oct’ 2019.
13. Nara sumber pada seminar nasional Ketahanan pangan Masyarakat sekitar Kawasan Konservasi berkelanjutan, tanggal 9 Juni tahun 2020.
14. Nara sumber seminar nasional “ Penyebab terjadinya Stunting, Dampak dan Solusinya di Provinsi NTT”, 6 Juli 2021.

15. Seminar Internasional INAHEx di Bogor, 2 Agustus tahun 2019.
16. Seminar Internasional The Local Food Security System in Regency of Timor Tengah Selatan (TTS) di Jember, 2 – 3 Agustus tahun 2019.
17. Konferensi Internasional Reformasi Agraria Untuk Keadilan Sosial Petani di Jakarta, Oktober tahun 2019.
18. Konferensi internasional di Jember tentang Challenges and Development Strategies for Sustainable Tourism in Nusa Tenggara Timur Province di Jember, 13 Agustus tahun 2021.
19. Konferensi Internasional di Jember Resilience: Public Services in Disaster Management in Kupang City (Case Study on the Seroja Natural Disaster) di Surabaya, tahun 2021.
20. Konferensi Internasional on Governance Innovations and Sosial Sciences (ICOGISS), University of Muhammadiyah Jember, 2-3 Agustus 2019; The Local Food Security System in Regency of Timor Tengah Selatan (TTS), tahun 2019.
21. Konferensi Internasional on Tourism: Rebuilding Tourism for the Future: Collaborative Innovation Strategies. Fisip Universitas Jember; Challenges and Development Strategies for Sustainable Tourism in Nusa Tenggara Timur Province, tahun 2020.
22. Symposium on Biomathematics. The effects of hard water consumption on kidney related diseases. Denpasar Bali, Indonesia, 2019. 7. International Conference on Mathematics: Pure, Applied and Computation. The effects of vaccination on dengue transmission dynamics. Surabaya, 2019.
23. Forum seminar nasional pengembangan segitiga pertumbuhan NTT – Timor Leste- Northern Territory, tahun 2019.
24. Forum seminar nasional Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Speaker in Workshop on Agribusiness Development Opportunities in Eastern Indonesia Canberra, Australia, tahun 2020.
25. Forum Seminar nasional Integrated Auditing for the Public Sector.
26. Symposium on Biomathematics 2018. Imitation game dynamics on vaccine-decision making behaviour on dengue transmission dynamics. Depok, 31 August-02 September 2019.
27. 1st One Health Symposium. **Keynote Speaker**. Modelling infectious diseases: dengue and its potential intervention. State Agricultural Polytechnic Kupang. Kupang 06 April 2018.
28. Forum seminar nasional Realisasi Program Pendidikan dan Dunia Usaha.
29. Forum seminar nasional “Pengelolaan Sumber daya Air pada Daerah Semi Kering Kepulauan”.
30. Seminar nasional Pengembangan Potensi ESDM di Kawasan Nusa Tenggara dalam mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
31. Forum seminar nasional “Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Berkelanjutan”.
32. Forum seminar Nasional “Ketahanan Pangan Masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Berkelanjutan”.

33. Forum seminar nasional “Penyebab terjadinya Stunting, Dampak dan Solusinya di Provinsi NTT”.
  34. Forum orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  35. Forum seminar nasional Rawan Pangan dan Gizi Buruk yang lengkap.
  36. Forum seminar Nasional Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, forum seminar nasional di Universitas Haluoleo – Kendari tentang Lahan Kering, Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis.
  37. Forum lokakarya Nasional“ Performance Oriented Budgeting and minimum service Standard Bali and Nusa Tenggara.
  38. Forum seminar nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah Sumatera,
  39. Forum seminar nasional tentang Strategi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dalam menghadapi persaingan.
  40. Konferensi Internasional di Bali.
  41. Pemateri pada seminar nasional Sinergi Optimalisasi Produksi dan Distribusi untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan di Provinsi NTT.
  42. Pemateri pada seminar nasional Keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
  43. Pemateri dalam kegiatan Hari Antariksa Nasional Langit Malam dalam Budaya Lokal Masyarakat Timor Barat.
- 2) Selain bidang tridharma** terdapat beberapa kepercayaan pihak eksternal kepada Undana, yaitu:
1. Kepercayaan masyarakat NTT dan luar NTT kepada Undana sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan pendidikan S1, S2, S3, dan Profesi yang diindikasikan oleh semakin meningkatnya jumlah peminat masuk calon mahasiswa (jumlah dan sebaran wilayah),
  2. Kepercayaan pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Pendidikan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB), Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (SM-3T), Program Profesi Guru (PPG), Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
  3. Kepercayaan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek untuk mengelola hibah penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian dasar dan hibah bersaing, Hibah Kompetitif pengelola Pekerti, Hibah Kompetensi, Penelitian Stranas, Penelitian Ristek, dan juga hibah pengabdian dari kemenristekdikti seperti DPTM, PKM, KKN-PPM,, PKW, PPDM dan PPPUD
  4. Kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap UPT Pusat bahasa Undana untuk menyelenggarakan Toofel ITP dan Toofel Prediction.
  5. Kepercayaan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Toofel Preparation bekerjasama dengan Bapenas.
  6. Kepercayaan dengan kedutaan besar Australia untuk menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi calon penerima beasiswa Australia di NTT dan Indonesia Timur
  7. Bekerjasama dengan berbagai lembaga Pemerintah, BUMN dan Swasta di

NTT

8. Kepercayaan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, sebagai Penyelenggara PEKERTI dan AA, karena konsistensi Undana untuk mengikuti ketentuan sesuai Silabus Pekerti dan AA Nasional. Memiliki instruktur yang telah bersertifikat Nasional.
9. Beasiswa bidikmisi, Jarum, Bank Indonesia, Karya Salemba IV, bantuan UKT untuk pertukaran mahasiswa merdeka,
- 10.Kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Undana untuk menjadikan Rumah Sakit Undana sebagai Penyangga Pemicu Covid 19

Selain kepada pimpinan dan Lembaga, kepercayaan pihak eksternal juga diberikan kepada dosen dalam berbagai kegiatan, antara lain

1. Prof. Frans Umbu Datta, Ph.D, sebagai tim seleksi studi lanjut ke Australia;
2. Prof.Ir.Fredrik L.Benu,M.Si., PhD, sebagai Wakil Ketua Pokja Lingkungan & Sumber Daya Alam” pada Forum Rektor Indonesia Periode 2020 – 2021; sebagai Wakil Ketua merangkap Sekretaris pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur”
3. Dr.Frans Gana,MS sebagai Komisaris Independen Bank NTT
4. Dr. T. O. D. Damidato dan Ir. Grace Maranatha, M.Si, sebagai reviewer nasional program Pengabdian pada Masyarakat.
5. Dr. Maria Krova, MS sebagai Asesor Nasional BAN-PT.
6. Dr. Yahyah, M.Si; Pelatih dalam sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa tingkat nasional.
7. Dr.Jefri S.Bale,ST,M.Eng; sebagai Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Strategi pada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Guru Besar dan Doktor Undana sebagai pembimbing dan penguji mahasiswa S3 di perguruan tinggi lain di Indonesia (Prof. Aloysius Liliweri, Prof. Frans Umbu Datta, Prof. Frederik L. Benu, Prof, H. L. L. Belli, Dr. Frans Gana, Dr. Petrus Kase, Dr. D.B.W. Pandie,MS,)
9. Dr. David B.W. Pandie, M.S, ketua dan anggota seleksi pejabat tinggi pratama di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Staff Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota pada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 10.Dr. Ajis Djaha, M.Si, sebagai anggota pada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 11.Dr.Laurensius Say Rany, M.Si sebagai salah satu anggota tim seleksi Pejabat di Tinggi di lingkungan Birokrasi se Nusa Tenggara Timur
- 12.Dr.Ajis Salim Adang Djaha,M.Si sebagai ketua dan anggota tim peneliti di lingkungan Pemda Nusa Tenggara Timur
- 13.Indra Yohanes Kiling, Ph.D. sebagai Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional

(ARJUNA) dan reviewer beasiswa LPDP Kementerian Keuangan

## **b. Transparansi**

Undana senantiasa menerapkan asas keterbukaan dengan cara mendiseminasikan semua informasi penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan:

**1) Pihak Internal.** Informasi disampaikan melalui berbagai media seperti: termuat dalam link <https://undana.ac.id/unduh/peraturan/>

- a) surat edaran, terkait dengan kebijakan dan program kegiatan terkait dengan pengembangan Undana ke depan.
- b) rapat-rapat di PS, fakultas/lembaga, terkait dengan kegiatan perencanaan, penyusunan dan evaluasi program, ekspose hasil kegiatan.
- c) pertemuan pada tingkat universitas, terkait dengan perencanaan pembahasan dan penyusunan dan evaluasi program yang berhubungan dengan pengembangan undana.
- d) melalui warta Undana yang terbit setiap bulan, terkait dengan aktivitas pimpinan universitas, fakultas, lembaga, unit, dan mahasiswa.
- e) melaksanakan Reformasi Birokrasi.
- f) mengembangkan sistem pelayanan keuangan berbasis IT (Transparansi Anggaran).
- g) seleksi terbuka pimpinan Fakultas dan Program Studi.

**2) Pihak Eksternal.** Undana selalu mengembangkan sistem tata pamong yang transparan kepada pihak eksternal, dalam bentuk:

- a) Proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem <https://e-procurement> (LPSE) yang dikoordinir oleh unit khusus yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Undana.
- b) Proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan <https://smmu.undana.ac.id> dengan mengacu pada aturan dan prosedur baku yang berlaku secara nasional.
- c) Penerimaan CPNS dilakukan mengacu pada prosedur baku yang berlaku secara nasional.
- d) Pendistribusian laporan rektor setiap acara Dies Natalis kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, dan memori jabatan rektor setiap periode kepemimpinan, dalam link <http://undana.ac.id/sakip/laporan-kinerja/>
- e) Publikasi kinerja Undana pada berbagai media massa lokal dan melibatkan insan pers dalam setiap acara penting baik di dalam Undana maupun di luar Undana, melalui media warta Undana, Timor Exspress, Pos Kupang, dan Victory News serta melalui tautan: <http://undana.ac.id/sakip/laporan-kinerja/>

## **c. Akuntabilitas**

Undana selalu mempertanggung jawabkan seluruh sumberdaya publik yang dikelolanya kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk perwujudan visi dan pelaksanaan misinya.

**1) Akuntabilitas Internal,** pada tataran internal Undana, akuntabilitas dilakukan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan Rencana Strategis

tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 telah diaktualisasi dalam pelaksanaan rencana operasional tahunan (RENOPTA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), maka pimpinan di Undana selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan renstra secara berkala melalui berbagai sistem dan instrumen yang dikembangkan dan dimiliki oleh Undana antara lain melalui:

- a) mekanisme pengawasan secara intensif melalui jalur struktural (berjenjang);
- b) mekanisme pengawasan secara intensif oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- c) pengawasan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; dan
- d) mekanisme intensifikasi Rapat Koordinasi baik ditingkat universitas maupun di tingkat fakultas.

**2) Akuntabilitas Eksternal**, pada tataran eksternal, akuntabilitas dilakukan melalui hasil pelaksanaan renstra secara berkala juga disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan baik secara vertikal maupun horizontal.

- a) Secara vertical dilakukan melalui penyerahan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Laporan Keuangan secara tepat waktu kepada Kemendikbudristek dan Kemenkeu. Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara bulanan, triwulan, dan semester kepada Kemenkeu dan Kemendikbudristek, sedangkan laporan keuangan tahunan diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan KAP secara berkala.
- b) Secara horizontal melalui publikasi laporan kinerja dan kegiatan melalui berbagai media antara lain: buku laporan dies natalis Undana yang dibagikan kepada publik pada saat perayaan dies, media elektronik seperti website Undana, TV lokal dan nasional yang dapat diakses oleh masyarakat luas, Majalah Warta Undana untuk civitas akademika dan tenaga kependidikan Undana, serta koran lokal dan nasional yang juga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Selain kedua jenis akuntabilitas di atas, dapat juga dikelompokkan dalam bentuk:

- a) Akuntabilitas Keuangan berupa Laporan Keuangan melalui SPI, Inspektorat Jenderal, BPKP, dan KAP.
- b) Akuntabilitas Program berupa LAKIP dan Rakor Keuangan.
- c) Akuntabilitas keinerja yakni bagi Dosen dalam bentuk BKD dan bagi tenaga pendidik dalam bentuk SKP.
- d) Akuntabilitas Hukum.
- e) Akuntabilitas Profesional.
- f) Akuntabilitas Etika.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas Undana telah bekerjasama dengan BPKP pusat sejak tahun 2007 dan diperbaharui pada tahun 2011 sampai sekarang. Pada tahun 2021 Undana mengusulkan 1 unit kerja ke Dikti

sebagai *pilot project* Pembangunan Zona Integritas dan penetapan Undana dalam membangun kesepahaman mendukung program anti korupsi. Capaian Undana dalam bidang akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sejak tahun 2019, 2020, 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**d. Bertanggungjawab.**

Pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek melalui penerapan prinsip-prinsip organisasi yang sehat melalui implementasi berbagai aturan internal mulai dari universitas sampai pada fakultas selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian halnya berdasarkan hierarki, aturan internal pada tingkat fakultas tidak boleh bertentangan dengan aturan internal universitas. Adapun hierarki aturan internal Undana dimulai dari:

- 1) Peraturan Rektor;
- 2) Keputusan Rektor;
- 3) Penjabaran SNPT dalam dokumen kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu;
- 4) Pembentukan gugus penjamin mutu dan kendali mutu;
- 5) Peraturan fakultas/lembaga; dan
- 6) Keputusan dekan/ketua lembaga undana.

Dalam implementasinya senantiasa konsisten dengan peraturan dan perundang-undangan, termasuk kode etik (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) yang berlaku melalui tugas dan fungsi lembaga kode etik undana yang dibentuk berdasarkan (Peraturan Rektor No.344A/PP/2015) tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Undana) yang berkoordinasi dengan unit Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan jalur struktural (pengawasan melekat) terkait dengan penegakan kode etik. Adanya aturan, norma, kode etik yang didukung oleh mekanisme tanggungjawab yang jelas, maka semua unit baik struktural maupun fungsional dapat bekerja dengan jelas, sehingga memungkinkan terlaksananya evaluasi yang obyektif secara berjenjang dan menjadi input untuk penilaian kinerja baik personal maupun unit organisasi, dalam pemberian *reward dan punishment*. Sedangkan yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa tercantum dalam Peraturan Rektor No.344A/PP/2015). Untuk pengembangan Undana ke depan, sejak 2018 Undana membentuk Pusat Kode Etik dan Pelatihan pada bidang akademik yang secara organik berada di bawah Lembaga Pengembangan, Pembelajaran Penjaminan Mutu Undana (LP3M). Pusat Kode Etik dan Pelatihan mengatur tentang etika dosen dan mahasiswa pada bidang akademik, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan SK. Rektor. Selain itu Pusat kode etik melaksanakan fungsi pelatihan terkait dengan pengembangan di bidang tri dharma Perguruan Tinggi. Bentuk tanggungjawab Undana juga terwujud dalam peningkatan aksesibilitas pelaksanaan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat luas melalui pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi, antara lain penyelamatan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang belum memiliki ijin operasional, melakukan penelitian untuk menghasilkan naskah akademik untuk usulan pemekaran wilayah otonom di NTT, dan membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan publik, bantuan sumberdaya manusia untuk membantu Universitas Timor setelah mengalami pengalihan dari yayasan menjadi Perguruan Tinggi Negeri, dan membantu memecahkan masalah pembangunan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **e. Berkeadilan**

Untuk menjamin bahwa pengelolaan organisasi pendidikan tinggi dilakukan secara adil, maka Undana selalu menempatkan kesetaraan dan menjamin ekuitas pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan, melalui:

- 1) pemilihan pimpinan pada berbagai tingkatan dilakukan secara adil (tanpa mempersoalkan gender, suku, agama, latar belakang) dan transparan (civitas akademika dapat mengetahui proses pemilihan tanpa ada yang ditutupi) dengan tetap mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengembangan staf dan jenjang karir baik dosen maupun tenaga kependidikan, serta penerimaan CPNS dan tenaga kontrak secara terbuka dan objektif.
- 2) Penerimaan mahasiswa baru, Undana juga menerapkan prinsip adil dan kesetaraan tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial serta wilayah siswa berasal seluruh Indonesia dan luar negeri (negara tetangga terutama Australia dan RDTL), namun tetap mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku serta memenuhi mutu kompetensi yang dipersyaratkan; Bentuk keadilan juga nampak dalam penerapan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu; saat ini di Undana terdapat ribuan mahasiswa yang mendapat program Bidikmisi, dan pembebasan SPP bagi mahasiswa yang berkemampuan terbatas,. Keadilan juga ditunjukkan dalam penetapan pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dengan memperhatikan aspek kemampuan dan peraturan di bidang kemahasiswaan.
- 3) Pemberian tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan berbasis kinerja.
- 4) Pemberian hibah penelitian berbasis seleksi.
- 5) Pemberian hibah kegiatan mahasiswa berbasis seleksi.
- 6) Dalam pembentukan tim kerja, selalu dilakukan secara adil sesuai dengan memperhatikan rekam jejak dan kompetensi sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan.
- 7) Pendirian Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Penelitian, Pusat Hak Asasi Manusia.
- 8) Pendirian Pusat Mata Kuliah Umum, Pusat Kurikulum, Pusat *Microteaching* dan PPL, Pusat Pelatihan dan Kode Etik, Pusat Akreditasi dan Mutu Internal.

#### 4. Kepemimpinan

Efektivitas kepemimpinan yang mencakup:

##### a. Kepemimpinan Operasional

Berhubungan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi dan misi organisasi ke dalam program dan kegiatan operasional institusi. Kepemimpinan operasional Undana ditandai dengan perumusan visi, misi Undana pada tahun 2015 - 2019 yang mendapat legalitas dengan terbitnya Permendiknas No. 2/2009 tentang Statuta Undana; dan telah diperbaharui sesuai Renstra Strategi Bisnis Undana tahun 2020–2025, dengan pernyataan visi Undana adalah "Universitas Berorientasi Global".

Secara operasional visi, misi Undana telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dengan fokus pada tridharma perguruan tinggi, yaitu:

##### 1) bidang pendidikan dan pengajaran melalui kegiatan operasional, seperti:

- a) meningkatkan kegiatan promosi untuk meningkatkan minat masuk di Undana melakukan sistem seleksi yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan input mahasiswa baru yang berkualitas.
- b) Undana telah meningkatkan kompetensi dosen dalam pencapaian mutu pembelajaran melalui pelatihan PEKERTI dan AA bagi dosen Undana termasuk dosen kontrak; sejak tahun 2021 sesuai surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 1955/E4/kk.01.01/2021 Undana dinyatakan lolos seleksi dan ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan PEKERTI dan AA untuk dosen baik internal Undana maupun eksternal.
- c) Undana telah memiliki LMS E-learning yang dipakai oleh dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran online.
- d) Tersedia alokasi dana penulisan dan revisi buku ajar untuk menunjang ketersediaan bahan pembelajaran yang selalu up to date bagi mahasiswa.
- e) Mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM untuk menjawab tuntutan dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif.
- f) Menyiapkan Panduan Pembelajaran MBKM.
- g) Tersedia alokasi dana dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti penyiapan ruang kuliah yang layak secara bertahap melalui pembangunan gedung kuliah Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, FISIP, FKIP, FEB.
- h) Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang, laboratorium di beberapa fakultas seperti pembangunan rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran, dan klinik kesehatan hewan untuk Fakultas Kedokteran Hewan, Laboratorium Microteaching dan Rusunawa untuk FKIP, pembangunan gedung studio centre, pembangunan gedung auditorium serta pengadaan peralatan laboratorium secara bertahap, peningkatan koleksi perpustakaan, fasilitas internet gratis bagi semua civitas akademika. Melalui

peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan pengajaran secara nyata berdampak pada kinerja yang dicapai, di mana saat ini rata-rata lama studi mahasiswa Undana 9 (sembilan) semester, dengan rata-rata IPK sampai dengan saat ini 3.30.

**2) bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain:**

- a) untuk menjamin arah dan fokus riset serta desiminasi teknologi, maka Undana melalui Lembaga Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) telah menyusun roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat sampai tahun 2025 sesuai tahapan perwujudan visi universitas sebagai universitas berorientasi global dan unggul di bidang lahan kering kepulauan.
- b) dalam upaya memperlengkapi dosen dalam kemampuan membuat proposal Penelitian dan PKM yang berkualitas, maka Undana melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) secara rutin melakukan lokakarya penulisan proposal dengan mendatangkan nara sumber dari luar dan internal Undana.
- c) untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas, Undana terus melakukan upaya peningkatan prasarana dan sarana penelitian melalui penataan laboratorium dan fasilitasnya dan sesuai dengan pola ilmiah pokok Undana sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang lahan kering kepulauan, maka telah dibangun Laboratorium Terpadu Lahan Kering Kepulauan (LTLKK), peningkatan fungsi instalasi penelitian lapangan seperti Desa Binaan Oeletsala dan Ikan Foti, penyediaan Mobil Pintar untuk kegiatan PKM.
- d) untuk menjamin kualitas hasil penelitian dan PKM, maka Undana melalui LP2M melakukan seleksi proposal mulai dari fakultas/PS oleh reviewer di fakultas/PS kemudian direviu oleh tim reviewer internal di LP2M, dan untuk proposal yang sifatnya kompetitif tingkat nasional dikirim untuk di review oleh reviewer nasional (SIMLITABMAS Kemendikbudristek) serta pelaksanaan penelitian dan PKM dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya baik secara internal maupun secara eksternal, melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat terus mendorong para dosen untuk mengusulkan proposal kepada berbagai sumber dana antara lain Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan juga pendanaan proposal penelitian dan pengabdian melalui dana DIPA Undana. Lembaga tersebut aktif menggalang kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah (kabupaten/kota dan propinsi) serta pihak swasta antara lain dengan pihak Bank Indonesia (BI), Bank NTT di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Undana juga menetapkan wilayah desa binaan yaitu Desa Oeletsala Kabupaten Kupang dan kawasan Besipa'e Kabupaten TTS. Undana dalam upayanya menjadi pusat keunggulan di lahan kering kepulauan, maka telah bekerjasama dengan pemerintah Propinsi NTT untuk membangun Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan (LLTLKK). Adanya fasilitas tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan riset unggulan di

lahan kering yang dapat bermanfaat bagi pengembangan potensi wilayah lahan kering dan Undana sebagai "center of exellent" di bidang pengembangan lahan kering. *Efektivitas kepemimpinan operasional* terbukti pada bidang pendidikan terjadi peningkatan lama studi mahasiswa yaitu 9 (sembilan) semester dengan IPK 3,30, pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat tersedianya Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan (LLTLKK) sebagai tempat pelaksanaan riset unggulan lahan kering sesuai Pola Ilmiah Pokok Undana, selain itu pula tersedia Desa Binaan Oeletsala, kawasan Besipa'e dan Ikan Foti. Juga tersedia Mobil pintar untuk pengembangan riset lapangan dan pengabdian masyarakat.

#### **b. Kepemimpinan Organisasional**

Undana terus mendorong seluruh unit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap mengacu pada hubungan tata kerja antar unit sesuai Organisasi Tata Kerja Badan Layanan Umum. Pada tataran implementasi unit dilengkapi dengan prosedur standar yang mengatur tentang hubungan tata kerja antar unit.

Secara organik untuk menjawab perkembangan yang terjadi khususnya di **bidang pendidikan**; sampai dengan tahun 2013 Undana menggunakan kurikulum KBK, tahun 2013 sampai dengan 2017 Kurikulum mengacu pada KKNi dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Undana menggunakan Kurikulum Capaian pembelajaran dalam rangka mendukung MBKM.

**bidang penelitian dan pengabdian masyarakat** tersedianya Roadmap penelitian dan dokumen hasil penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat, terbentuknya pusat-pusat kajian yang berada di Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

**bidang kerjasama** Undana telah membentuk unit-unit yang sifatnya mendukung peningkatan kinerja institusi antara lain *International Relationship Office* (IRO), yang melaksanakan penyusunan naskah kerjasama internasional dan juga memfasilitasi pertemuan internasional.

**bidang layanan pengadaan**, Undana telah membentuk unit Layanan pengadaan (ULP) yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II.

**bidang pengawasan internal**, undana telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menjalankan tugas pengawasan internal terhadap seluruh unit di Undana dari aspek keuangan, sumber daya manusia, barang milik negara dan manajemen risiko.

**tebentuknya Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjaminan Mutu Undana (LP3M)**, yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kurikulum dan media pembelajaran serta pengembangan sumber belajar, pelaksanaan mata kuliah umum dan pencari universitas,

pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Undana, dokumen mutu akademik, pembinaan sumberdaya auditor mutu akademik, dan pelaksanaan audit mutu akademik, pengembangan kode etik akademik dan pengembangan MBKM.

**terbentuknya Badan Pengelola Usaha** yang menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan Undana, pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan Undana, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha.

**terbentuknya Laboratorium Riset Terpadu (LRT)**, sebagai unit yang melaksanakan penelitian untuk mahasiswa maupun dosen undana dan Perguruan Tinggi lain di Nusa Tenggara Timur.

Efektivitas kepemimpinan organisasional melalui kemampuan mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta mampu berperan sebagai agen perubahan dan motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi. Pada tataran implementasi seluruh unit di lingkungan Undana dilengkapi dengan prosedur standar yang mengatur hubungan kerja antar unit dengan melihat pada tugas pokok masing-masing unit. Hal ini sudah berjalan secara baik dan terbukti terjadi peningkatan dari aspek kinerja Undana.

### **c. Kepemimpinan Publik**

Kepercayaan atau pengakuan terhadap Undana oleh masyarakat semakin baik yang diindikasikan oleh meningkatnya animo masyarakat untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk kuliah di Undana bukan saja dari wilayah NTT tetapi dari berbagai wilayah di NTT bahkan dari luar negeri. Kepemimpinan publik Undana juga dapat dilihat dari jumlah dan kualitas dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pada aras regional, nasional, dan Internasional.

- 1) Pada aras regional atau daerah** berbagai kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dengan semua kabupaten/kota dan Propinsi NTT untuk melaksanakan program pengumpulan kredit hasil belajar (PPKHB) bagi guru non S1 untuk disertifikasi, kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Anggota staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi NTT, RRI Kupang, Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai Hutan Lindung Benenain Noelmina, PT.Telekomunikasi Seluler, Dinas Kesehatan Provinsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov.NTT, Harian Pagi Pos Kupang, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Pajak, Universitas Nusa Nipa.
- 2) Pada aras nasional**, Undana juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian meliputi kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan RUSUNAWA bagi mahasiswa FKIP, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mahkamah Konstitusi RI, PT. Bio Farma, PT Garam, PT. Santosa Makmur Sejahtera Energy, PT. Bank Tabungan Negara, Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional, Universitas Indonesia (UI), Politeknik Pelayaran Surabaya.

- 3) **Pada aras Internasional**, Undana mendapat kepercayaan di bidang kerjasama dengan pemerintah Timor Leste (Institut Bisnis Timor Leste), Universitas New England (Australia, East Timor Coffee Institute, Universidade Dili, Universidade Dili, Universitas Oriental Timor Lorosae, Federation Univercity Australia.

Efektivitas kepemimpinan Publik; Undana dipercaya baik dari aspek regional, nasional maupun internasional dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi, efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan Undana sebagai rujukan publik di tingkat regional, nasional, internasional.

## 5. Pengelolaan

- a **Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas Nusa Cendana, meliputi :**

### **Perencanaan (*planning*)**

Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan unit harus berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Undana (RENSTRA) dan rencana operasioal tahunan (RENOPTA) serta setiap tahun Undana menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Dari aspek perencanaan anggaran dimulai dengan penyusunan rencana anggaran kegiatan lembaga (RKA-KL) dan dibahas pada tingkat kementerian sebelum menetapkan DIPA. Dalam perencanaan juga selalu memperhatikan perkembangan di bidang regulasi khususnya keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran.

Kegiatan perencanaan di Undana berawal dari penyerahan pagu indikatif untuk masing-masing pimpinan unit, yang dilanjutkan dengan penyerahan jadwal untuk rakor tingkat fakultas dan prodi. Kegiatan Rakor dimulai dari unit paling bawah yaitu prodi, diantaranya:

- 1) Penyusunan draft rencana bisnis anggaran dari tingkat bagian, prodi;
- 2) Rencana bisnis anggaran (RBA) yang sudah tersusun untuk prodi diteruskan ke fakultas untuk dikompilasi;
- 3) Fakultas mengadakan Rakor Rencana Bisnis Anggaran tahunan untuk mendapat kesepakatan sesuai alokasi DIPA;
- 4) Hasil rakor rencana kerja tahunan tingkat fakultas, lembaga diteruskan ke universitas;
- 5) Bagian perencanaan universitas mengadakan rakor Rencana Bisnis Anggaran tahunan tingkat universitas untuk membahas seluruh usulan dari tiap unit;
- 6) Draft Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan disahkan setelah pembahasan pada rakor tingkat universitas; dan

- 7) Perencanaan di Undana secara terpusat dilakukan oleh Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dengan menerima usulan kegiatan dari masing-masing unit dan pemantapannya dilakukan melalui forum Rapat Koordinasi Perencanaan yang melibatkan semua unit di lingkungan Undana. Hasil akhir dalam bentuk Progran Kerja dan Kegiatan Tahunan Undana.

#### **Pengorganisasian (*organizing*)**

Pelaksanaan organisasi di Undana dipimpin langsung oleh Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor, sebagai berikut :

- 1) Wakil Rektor I (WR I) membantu Rektor dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Secara organisatoris WR I membawahi beberapa unit yaitu, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Laboratorium Terpadu, UPT Lahan Kering Kepulauan, UPT Bahasa, UPT Perpustakaan, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, LP3M. Organ ini melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing pada bidang tri dharma perguruan tinggi setiap tahun akademik.
- 2) Wakil Rektor II (WR II) membantu Rektor pada bagian Umum dan Keuangan. Secara organisatoris WR II membawahi beberapa unit yaitu Bidang Umum dan Keuangan, Humas, Unit Layanan pengadaan (ULP). Dalam pelaksanaan tugas administrasi umum dan Keuangan, WR II didukung oleh Biro Umum dan Keuangan, sedangkan dalam bidang pengadaan barang jasa didukung oleh unit layanan pengadaan (ULP).
- 3) Wakil Rektor III (WR III) membantu Rektor di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Secara organisatoris WR III membawahi bagian Kemahasiswaan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan layanan mahasiswa, WR III didukung oleh bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- 4) Wakil Rektor IV (WR IV) membantu Rektor dalam bidang Perencanaan, Kerja sama dan Sistem Informasi. Secara organisatoris, WR IV membawahi Biro Perencanaan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kantor hubungan internasional (IRO), Layanan Pengaduan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Hewan dan Badan Pengelola Usaha (BPU). Pelaksanaan kegiatan kerjasama, WR IV didukung oleh bagian kerjasama dan hubungan masyarakat serta kantor hubungan internasional (IRO).

#### **Penempatan Personil (*staffing*)**

Pengelolaan kepegawaian di Undana dikoordinir langsung oleh Wakil Rektor II dan dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan. Pelaksanaan manajemen kepegawaian dilakukan berdasarkan uraian tugas bagian dan sub bagian di fakultas, program pascasarjana, Biro, Lembaga, UPT, Pusat-Pusat di Lingkungan Undana. Pengelolaan kepegawaian diarahkan pada peningkatan kompetensi, kinerja, jabatan, karier, dan kepuasan baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan.

### **Pengarahan (*leading*)**

Dalam implementasinya, kepemimpinan Undana mengacu pada OTK dan Statuta Undana. Untuk menjamin terlaksananya pola kepemimpinan dengan baik, maka dalam delegasi perintah yang jelas mengacu pada aturan dan prosedur yang baku, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program secara berjenjang dapat berjalan. Delegasi tugas dari pimpinan tertinggi (universitas) sampai dengan pimpinan terendah (jurusan/prodi). Dalam kaitan dengan pelaksanaan delegasi tugas juga dilakukan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas yang didelegasikan dengan sistim pelaporan dari tingkat bawah ke atas sesuai SOP dari masing-masing unit.

### **Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit dari aras paling tinggi sampai ke unit paling rendah. Untuk pengawasan kinerja akademik oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) dan non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sebagai bahan evaluasi kinerja unit organisasi, masing-masing unit pengguna anggaran membuat Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahunnya. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh *stakeholder* melalui komplain atau juga melalui masukkan dalam pelaksanaan survei kepuasan pelanggan.

## **b Dokumen formal dan Pedoman Pengelolaan di Undana mencakup aspek**

### **1) Pendidikan**

- a) Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2018 tentang Kalender Akademik Undana Tahun 2018-2019.
- b) Peraturan Rektor Nomor 02 tahun 2018 tentang Asistensi Pembelajaran di Lingkungan Undana.
- c) Peraturan Rektor Nomor 04 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Undana.
- d) Praturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Undana tahun 2021-2022.
- e) Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana.

### **2) Pengembangan Suasana akademik dan otonomi Keilmuan**

- a) Peraturan Rektor Nomor 02 tahun 2018 tentang Asistensi Pembelajaran di Lingkungan Undana.
- b) Peraturan Rektor Nomor 344/PP/2015 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa.

### **3) Kemahasiswaan**

- a) Peraturan Rektor Nomor 6/KM/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan.
- b) Peraturan Rektor Nomor 344/PP/2015 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa.

#### **4) Penelitian**

ROADMAP Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### **5) Pengabdian Masyarakat**

ROADMAP Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### **6) Sumber Daya Manusia**

- a) Peraturan Rektor Nomor 08 tahun 2018 tentang Penetapan Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Undana.
- b) Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2018 tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana.
- c) Peraturan Rektor Nomor 05 tahun 2018 tentang Dosen tetap Homebase Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja.
- d) Peraturan Rektor Nomor 06 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di Lingkungan Undana.
- e) Peraturan Rektor Nomor 344/PP/2015 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa.

#### **7) Keuangan**

- a) Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran di Undana.
- b) Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Undana.
- c) Peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2018 tentang Penetapan Perhitungan dan Pembayaran Remunerasi Pegawai BLU.
- d) Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2018 tentang Rubrik Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan Undana.
- e) Peraturan Rektor Nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi di Undana.
- f) Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2020 tentang Renstra dan RSB Undana tahun 2020-2024.
- g) Peraturan Rektor Nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Renumerasi di lingkungan Undana.

#### **8) Sarana dan Prasarana di Undana terdiri dari:**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 93 tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana.

#### **9) Sistem Penjaminan Mutu**

- a) Peraturan Rektor Nomor 834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Penyelenggaraan Pendidikan di Undana.
- b) Surat Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2020, tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana.

#### **10) Kerjasama:**

- a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

b) Peraturan Rektor Nomor 01 tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama UNDANA.

**c Bukti Sahih tentang Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan aspek:**

**1) Pendidikan**

Pengelolaan Pendidikan di Undana mengacu pada Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor sebagai panduan dan terbukti bahwa dalam implementasi peraturan tersebut Undana terus mengalami perubahan baik pada aspek kurikulum seperti Kurikulum KBK terintegrasi dengan KKNi, kurikulum (4.0) dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dalam implementasinya terjadi peninjauan-peninjauan yang dilaksanakan oleh seluruh program studi di Undana dengan melibatkan stakeholders baik internal maupun eksternal.

Disamping itu juga Undana terus berbenah diri mengikuti perkembangan arus globalisasi dengan menyiapkan beberapa aplikasi untuk kelancaran proses pendidikan secara kontiniu, diantaranya Layanan berita dan informasi pada portal atau website Undana (<https://undana.ac.id/>), SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) “ <https://siakad.undana.ac.id/> ” yang sudah terintegrasi dengan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan aplikasi host to host perbankan. Layanan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kampus (<https://baakpsi.undana.ac.id/>). Layanan tersebut adalah layanan terpusat yang dikelola oleh BAKPSI Undana, Data Alumni Online <http://alumni.undana.ac.id/> layanan e-Learning <http://elearning.undana.ac.id/>, Layanan ini dikelola secara terpisah oleh UPT Pusat Komputer dengan bantuan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Mutu (LP3M) yang menangani proses dan pengembangan pembelajaran serta kurikulum di Undana.

**2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan**

Implementasi Kebijakan pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, terbukti dari aktivitas yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pada bidang tri dharma yaitu dalam bentuk proses pembelajaran dalam kampus, praktikum dengan menggunakan laboratorium yang sangat memadai di lingkungan undana, praktek lapangan, dan praktek kewirausahaan bersama mitra kerjasama, penelitian dan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa yang dilaksanakan oleh .dosen baik dengan dana yang bersumber dari Hibah Bersaing maupun DIPA Undana, publikasi ilmiah dari hasil penelitian bersama.

**3) Kemahasiswaan**

Implementasi Kebijakan dan pengelolaan di bidang kemahasiswaan terbukti dari bentuk pelayanan akademik yaitu proses perkuliahan, bimbingan tugas akhir, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi, layanan kesehatan oleh Rumah Sakit Undana, layanan tes Narkoba oleh Badan Narkotika Provinsi NTT, kemudahan dalam menggunakan

internet di lingkungan Undana, pelayanan asrama RUSUNAWA baik pada kampus di Jln. Adisucipto maupun yang berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan Kelurahan kelapa Lima. Pada bidang ekstrakurikuler; mahasiswa diberi kesempatan untuk berprestasi dalam bidang akademik seperti keikutsertaan dalam lomba karya ilmiah baik lokal, nasional maupun internasional dengan prestasi yang sangat memuaskan, mahasiswa diberi kesempatan mengembangkan bakat pada bidang seni suara seperti terbentuknya paduan suara **Bella Cantare** yang sering mengikuti lomba baik tingkat Nasional maupun internasional dengan memperoleh prestasi sangat memuaskan, bidang seni tari dan pertunjukan yang bernuansa NTT, bidang olahraga, bidang kejuaraan bela diri kempo memperoleh medali emas pada aras internasional.

#### **4) Penelitian**

Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada aspek penelitian dapat dilihat dari Undana mengalokasikan dana penelitian untuk setiap fakultas/prodi yang digunakan dengan metode bersaing dalam bentuk ketaatan pada ROADMAP penelitian pada aras Prodi dan Fakultas. Dosen mengajukan proposal, dipresentasi pada tingkat fakultas dengan dihadiri oleh rewiwer pada aras fakultas. Hasil rewi dibahas bersama pimpinan Fakultas untuk penetapan dosen yang lolos untuk melanjutkan penelitian. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat mensahkan proposal penelitian yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas. Selain alokasi penelitian dari dana DIPA, Undana dipercayakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama penelitian dengan melibatkan mahasiswa dari masing-masing program studi. Hasil seluruh kegiatan ini dibuktikan dengan tersedianya laporan penelitian sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

#### **5) Pengabdian Kepada Masyarakat**

Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada aspek Pengabdian Kepada Masyarakat terbukti dari tersedianya Laporan Pengabdian Masyarakat yang merupakan tahap akhir dari setiap kegiatan dosen dalam bentuk pertanggung jawaban administrasi keuangan.

#### **6) Sumber Daya Manusia**

Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk tenaga pendidik (dosen) terbukti dari kualifikasi dosen Undana yang sangat memadai sesuai kompetensinya dan pengembangan pada bidang tridharma dengan mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, magang sesuai kompetensi masing-masing. Undana juga menetapkan prioritas pada pengembangan dosen untuk studi lanjut pada program S3 di lingkungan Undana dengan meringankan biaya SPP setengah dari totalnya.

Sementara implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sumber daya manusia tenaga kependidikan, terbukti dari penempatan tenaga kependidikan selalu memperhatikan kompetensi sehingga diharapkan alokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan baik. Undana juga memperhatikan pengembangan sumber daya kependidikan yang melanjutkan

pendidikan pada jenjang S1 di lingkungan Undana dibebaskan dari SPP dan S2 membayar setengah dari total SPP, Kebijakan ini berlangsung secara terus menerus di lingkungan Undana demi pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing di era globalisasi.

## **7) Keuangan**

Bukti Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan bidang Keuangan di Undana dimana dengan perubahan Organisasi dan tata Kerja Undana dari Satker menjadi BLU, Undana sudah memiliki aplikasi SIMPERKEU (Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan) yang dalam pelaksanaannya dikelola secara transparan, unit mempersiapkan pertanggungjawaban secara administrasi keuangan setiap pengambilan dana, Wakil Rektor bagian Umum dan Keuangan mengadakan rapat evaluasi penggunaan anggaran secara terpadu dengan pimpinan unit setiap bulan untuk mengetahui realisasi anggaran dan daya serap. Selain itu pula untuk mempertahankan transparansi penggunaan anggaran Undana mempersiapkan Satuan Pengawas Internal non Akademik yang bertugas melaksanakan audit bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada setiap unit di lingkungan Undana. Hasil audit Satuan Pengawas Internal dilaporkan kepada pimpinan Undana secara lisan dalam bentuk rapat koordinasi dan tertulis untuk dilakukan perbaikan - perbaikan. Kondisi ini berjalan secara rutin yang disesuaikan dengan program kerja Satuan Pengawas Internal bidang Non Akademik.

Sebelum penutupan tahun anggaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melaksanakan rapat dengan seluruh unit terkait persiapan laporan dan daya serap anggaran tahunan. Laporan yang dipersiapkan oleh setiap unit menjadi bahan uji material oleh pihak audit internal maupun eksternal. Salah satu lembaga audit eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik melaksanakan audit sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, Undana memperoleh hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pembayaran Remunerasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Undana, dilaksanakan dalam bentuk perhitungan rubrik remunerasi semester genap dan ganjil. Hasil perhitungan diperoleh total point kinerja untuk masing-masing tenaga pendidik dan kependidikan. sesuai kinerjanya, untuk ditindak lanjuti dalam bentuk pembayaran remunerasi.

## **8) Sarana dan Prasarana**

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Undana terbukti adanya pengembangan pada setiap unit di lingkungan Undana, diantaranya pembangunan auditorium, Rumah Sakit Undana, Klinik Hewan Undana, penambahan Gedung Kuliah untuk FKIP, pembangunan RUSUNAWA di lingkungan FKIP yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Adisucipto Penfui Kupang, pembangunan gedung

kuliah untuk FISIP yang masih berlangsung dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Bukti sah implementasi dari seluruh pengelolaan sarpras di lingkungan Undana dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan Undana dan tertuang dalam aplikasi SIMAK BMN

#### **9) Sistim Penjaminan Mutu**

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sistim Penjaminan Mutu di lingkungan Undana terbukti dari setiap semester Pusat Akreditasi dan Mutu Internal pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjaminan Mutu Undana melaksanakan Evaluasi diri dan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya evaluasi diri menggunakan bantuan aplikasi SILED (Sistim Informasi dan Laporan Evaluasi Diri) <https://siled.undana.ac.id> dan Aplikasi SIAMIN (Audit Mutu Internal) <https://siamin.undana.ac.id>, disamping itu Undana juga mengembangkan sistim informasi e-SPMI <https://spm.undana.ac.id>.

#### **10) Kerjasama**

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Undana berjalan sesuai ketentuan formal dan terlaksana sesuai MOU, MOA, PKS baik dengan perguruan tinggi negeri, swasta, pemerintah daerah, BUMN, pada aras Regional, Nasional maupun Internasional dan dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan sebagai bukti kerjasama.

- a) Buku **Panduan Kerjasama** untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baik yang merupakan gagasan pada aras lembaga, fakultas, universitas, maupun perseorangan.
- b) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- c) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- d) Dokumen Laporan Kerjasama
- e) Dokumen Laporan Aplikasi Kinerja Kerjasama

#### **d Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan Rencana Strategis Undana**

- 1) Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Revisi Renstra Undana Periode 2015 – 2019.
- 2) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020, tentang Renstra Undana Periode 2020-2024.

Bukti mekanisme persetujuan dan penetapan Rencana Strategis Undana tersedia:

- 1) Dokumen Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan tim penyusun Renstra.
- 2) Daftar hadir pelaksanaan penyusunan Renstra.
- 3) Daftar hadir lokakarya bersama stakeholder internal maupun eksternal.
- 4) Daftar hadir dan notulensi penetapan Renstra Undana pada rapat senat Universitas.
- 5) Daftar hadir sosialisasi kepada seluruh komponen Undana.
- 6) Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Renstra Undana.

- 7) Selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari masing-masing unit di lingkungan Undana menyusun Renstra dengan merujuk pada Renstra Undana yang sudah ditetapkan.

## **6. Sistem Penjaminan Mutu**

### **a Dokumen formal pengembangan Sistim Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.**

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 93 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Undana
- 2) Keputusan Rektor No.834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Mutu
- 3) Surat Keputusan Rektor No.05 Tahun 2020 tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana

### **b Terbangunnya Sistim Penjaminan Mutu Internal yang fungsional termasuk:**

- 1) Untuk menjamin terlaksananya SPMI secara berkelanjutan, peran unsur pelaksana penjaminan mutu di Undana sangat penting. Tanggungjawab pelaksanaan SPMI di tingkat universitas adalah rektor, dan di tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana adalah Dekan dan Direktur. Sedangkan organ penjamin mutu di level universitas adalah LP3M dan SPI masing-masing mengoordinir pelaksanaan SPMI bidang akademik dan non akademik. Di tingkat fakultas Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dibentuk melalui SK dekan kemudian diperbaharui melalui SK Rektor. Adapun dokumen formal pembentukan unsur penjamin mutu adalah
  - a) Surat Keputusan Rektor nomor. 2016/KP/2018 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjaminan Mutu Undana
  - b) Surat Keputusan Rekltor Nomor 236/KP/2022 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Undana
  - c) Surat Keputusan Rektor nomor. 218/KP/2018 tentang pengangkatan Pusat Akreditasi dan Audit Mutu Intrernal yang merupakan bagian dari struktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran Mutu Undana.
  - d) Surat Keputusan Rektor nomor 135/PJ/2020 tentang pengangkatan ketua dan sekretaris Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi terkait penjaminan mutu di lingkungan Undana.
  - e) Surat Keputusan Rektor nomor 769/DL/2018, tentang pengangkatan tim auditor mutu akademik Undana
- 2) Ketersediaan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dandokumen lain yang diperlukan.
  - a) Tersedianya dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu,Standar Mutu, Formulir Mutu dan Pernyataan Komitmen Mutu, sesuai Surat Keputusan

Rektor nomor 834/PP/2017

- b) Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pendidikan di Undana menjadi dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Undana.
- c) Tersedianya dokumen hasil Revisi Kebijakan Mutu, Standar, Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, dan pernyataan Mutu; sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 05 tahun 2020
- d) Tersedianya dokumen Laporan Hasil Audit Internal tiap semester yang dipublikasi melalui e-SPMI <https://spm.undana.ac.id>

- 3) Rencana implementasi** penjaminan mutu Undana baik berupa strategi dan kebijakan tertuang dalam Kebijakan Mutu Undana, Dokumen Standar Pelayanan Minimum dan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Menteri dan di *cascade* ke Dekan/Kepala Lembaga hingga Dosen dan Tendik. Selanjutnya Perjanjian Kinerja rektor dijabarkan dalam program kegiatan yang menjamin implementasi penjaminan mutu di Undana. LP3M sebagai organ penjamin mutu, juga menjabarkan Perjanjian kinerja tersebut ke dalam program kegiatan antara lain program penguatan implementasi SPMI, pelaksanaan audit, review dokumen borang akreditasi dan pendampingan prodi yang diakreditasi dan *bench marking* mutu. Selain itu strategi jangka menengah dan jangka Panjang penjaminan mutu adalah mendorong program studi yang berpotensi unggul untuk berkompetisi mengikuti akreditasi internasional. kebijakan dan target prodi undana untuk mendapatkan pengakuan internasional telah tertuang dalam Rencana Strategis Undana dan perjanjian kinerja Rektor Undana dan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. **Pemberdayaan terhadap para pemangku kepentingan**, melalui pelibatan seluruh komponen baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan SPMI sesuai peran dan tugas di unit masing-masing, termasuk pelibatannya dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi diri tahunan. Pelibatan pemangku kepentingan ini diikuti dengan penguatan kapasitas dalam memahami SPMI antara lain dengan melakukan sosialisasi, workshop dan coaching SPMI kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan dan review dokumen borang dan persiapan visitasi lapangan, rapat-rapat pimpinan, rapat dewan dan rapat tahunan RTM tingkat universitas. Penguatan kapasitas GPM dan GKM sebagai organ penjamin mutu di tingkat fakultas dan program studi dilakukan secara berkala. Selain itu, pihak eksternal dan alumni dilibatkan juga dalam upaya mendorong pelaksanaan SPMI melalui kegiatan tracer studi dan umpan balik dalam pemutahiran kurikulum dan pembelajaran.
- 4) Bukti sahih** efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu dilihat dari aspek **penetapan** berupa adanya dokumen mutu Undana yang menjadi payung pelaksanaan penjaminan mutu ditetapkan melalui SK rektor, adanya jadwal siklus mutu yang ditetapkan sebagai acuan waktu pelaksanaan penjaminan mutu. Pembentukan tim auditor mutu dengan SK rektor. **Pelaksanaan**

penjaminan mutu di bidang Pendidikan, penelitian dan PkM dilaksanakan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan dan dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan dan periodik dan dimonitoring pelaksanaannya bersama sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit. Untuk kegiatan penelitian dan PkM yang didanai Dikti dan PNBPUndana, LP2M membentuk peer review melalui SK rektor untuk menyeleksi kelayakan proposal dilihat dari mutu dan kesesuaian dengan road map. Tugas review didasarkan pada panduan penugasan reviewer nomor B/1090/E3/RA.00/2020 tanggal 6 November 2020 RistekBrin. Tim reviewer memastikan pelaksanaan penelitian dan pkm sesuai dengan rencana dan menghasilkan luaran penelitian sesuai rencana.. Pada saat Sedangkan tim monev untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan monev dilakukan oleh tim monev dan yang dibentuk LP2M. Pelaksanaan **evaluasi** terhadap pelaksanaan standar dilakukan oleh GPM dan GKM bersamaan dengan evaluasi semester. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar juga dilaporkan dalam bentuk laporan evaluasi diri yang disusun oleh UPPS dan program studi. Laporan evaluasi diri setiap program studi dikirim ke LP3M untuk dikompilasi dan dianalisis lebih lanjut sebagai laporan evaluasi diri Universitas. Evaluasi lainnya adalah evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan setiap semester dalam system aplikasi suster/BKD dan siremun. Jika hasil evaluasi ditemukan ada dosen maupun tenaga kependidikan yang tidak memenuhi syarat kinerja minimu maka yang bersangkutan tidak dibayarkan remunerasinya. Besarnya pembayaran remunerasi bagi setiap dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada KPI masing-masing dosen dan tendik. Pelaksanaan audit dilaksanakan tim auditor mutu internal yang diangkat dengan SK Rektor. Pelaksanaan audit diawali dengan membuat undangan rapat kepada auditor yang ditunjuk, rapat tim auditor untuk membahas tujuan dan lingkup audit serta persiapan dan coaching instrumen audit, dilanjutkan dengan persiapan administrasi (surat tugas) auditor, penyampaian jadwal audit ke fakultas/program studi, pelaksanaan audit, penyampaian hasil audit ke auditi. Kegiatan **pengendalian** terhadap pelaksanaan penjaminan Mutu dalam bentuk penerapan Permintaan Tindak Koreksi (**PTK**) atas hasil audit. Permintaan Tindak Koreksi ini dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat unit masing-masing dan di tingkat universitas. Pelaksanaan RTM dilaksanakan 2 kali dalam satu siklus SPMI. Hasil rapat tinjauan manajemen berupa penentuan prioritas penyelesaian, menentukan waktu penyelesaian temuan oleh auditi dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (**RTL**). Kegiatan **Peningkatan** didasarkan pada tingkat ketercapaian standar yang dibahas dalam rapat tinjauamn manajemen. Indikator kinerja yang telah melampaui indikator standar maka dilakukan peningkatan indikator standar dengan menetapkan standar baru yang melampaui standar sebelumnya. Selain itu untuk menjawab tuntutan kinerja yang semakin berkembang, Undana telah menetapkan standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan

Tinggi. Sebanyak 13 standar mutu baru ditetapkan Undana. Upaya peningkatan standar juga dilakukan dengan perbaikan system informasi kegiatan *benchmarking* pada beberapa Universitas terbaik untuk memperoleh data dan informasi untuk perbaikan pada unsur Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, unsur tata Kelola bidang administrasi keuangan dalam rangka peningkatan sistim penjaminan mutu di Undana

- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di Undana dilakukan secara terstruktur dimulai dari Program studi, Fakultas/Program Pascasarjana hingga ke tingkat LP3M, LP2M, dan SPI Undana. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan oleh GKM, dosen dan tenaga kependidikan yang ada di tingkat Prodi. Temuan pada tingkat Prodi yang penyelesaiannya dalam kewenangan Koordinator Prodi dilakukan oleh Prodi jika tidak disampaikan ke pimpinan Fakultas atau Pascasarjana untuk dibahas di tingkat Fakultas bersama GPM dan pimpinan manajemen untuk mendapat perbaikan dan tindak lanjut. Temuan yang terkait kewenangan tingkat Universitas akan dibawa oleh pimpinan Fakultas dalam rapat di tingkat Universitas Bersama LP3M. Putusan pimpinan Universitas akan menjadi acuan pelaksanaan baik di tingkat Fakultas maupun tingkat Prodi. Demikian pula temuan lainnya baik dari hasil monitoring dan evaluasi pada setiap sistem aplikasi terkait capaian kinerja, seperti: suster, siremun. Sementara monitoring dan evaluasi penelitian dan PKM dilaksanakan oleh tim reviewer di LP2M di bawah kendali Ketua dan Sekretaris LP2M. Semuanya diselesaikan secara berjenjang dan berkelanjutan
  - 6) Sistim perekaman dan dokumentasi mutu Undana terbukti dari tersedianya laporan hasil audit mutu internal yang selanjutnya diteruskan kepada pimpinan Undana sebagai bukti pelaksanaan audit di lingkungan Undana. Selain itu pula laporan sistim penjaminan mutu di Undana sudah dipublikasi secara online dalam e-SPMI <https://spm.undana.ac.id>
- c Bukti sah praktik pengembangan budaya mutu di Undana,**  
pelaksanaan sistim penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan berpedoman pada dokumen mutu yang sudah ditetapkan. Tindakan lanjut terhadap hasil evaluasi dengan melaksanakan pengendalian oleh penanggung jawab mutu ditingkat UPPS/fakultas. Tersedia dokumen peningkatan pada bidang tridharma perguruan tinggi terutama pada rata-rata IPK lulusan, jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat baik dari pembiayaan internal maupun eksternal, kerjasama regional, nasional maupun internasional yang terjadi peningkatan secara berkelanjutan.
- d Bukti sah terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal. Bagian ini:**
- 1) Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internal atau nasional bereputasi  
Universitas Nusa Cendana memperoleh sertifikasi eksternal:
    - a) Tingkat Nasional dari SINTA dengan jenis sertifikasi SINTA5, untuk Prodi

- Fisika dengan jurnal Fisika Sains dan aplikasinya dari tahun 2017 – 2022
- b) Tingkat Nasional dari SINTA dengan jenis sertifikasi SINTA4 untuk Prodi Peternakan dengan jurnal Nucleus Peternakan dari tahun 2020 – 2024
  - c) Tingkat Nasional dari SINTA dengan jenis sertifikasi SINTA4 untuk Prodi Komunikasi dengan jurnal Commonio dari tahun 2019 - 2025
  - d) Tingkat Internasional dari Copernicus untuk Prodi Komunikasi dengan jenis sertifikasi Index Copernicus dengan jurnal Commonio
  - e) Tingkat Nasional dari SINTA dengan jenis sertifikasi SINTA5 untuk prodi Psikologi dengan Journal of Health and Behavioral Science
  - f) Tingkat Nasional dari Copernicus untuk Prodi Psikologi dengan jenis sertifikasi Index Copernicus dengan jurnal Journal of Health and Behavioral Science
  - g) Tingkat Nasional dari SINTA dengan jenis sertifikasi SINTA4 untuk prodi Psikologi dengan jurnal Media Kesehatan Masyarakat dari tahun 2019 - 2023
- 2) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
- Universitas Nusa Cendana belum memperoleh akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional bereputasi, namun sejalan dengan perkembangan Undana sebagai Universitas berorientasi Global maka untuk tahun 2021 telah melakukan seleksi terhadap prodi target dan telah berhasil lolos 5 ( lima) prodi) yaitu S2 Ilmu Lingkungan, S2 Linguistik, S1 Agroteknologi, S1 Ilmu Peternakan, S1 PPKN FKIP dan sementara mengikuti proses bimtek.
- 3) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi Lembaga eksternal yang melakukan audit keuangan di Universitas Nusa Cendana, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Irjen Kemenristekdikti dengan substansi pada perencanaan keuangan anggaran tahun 2020, dan pada substansi BMN, SDM. dan Keuangan. Lembaga lain yakni BPKP dengan substansi pada Evaluasi Kinerja. Pada tahun 2021 yakni Irjen Kemendikbudristek dengan substansi audit Sertifikasi Dosen, KAP dengan substansi audit Laporan SAKIP.
- 4) Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
- Berdasarkan data LKPT dari total prodi di Undana menunjukkan bahwa, Akreditasi “**baik sekali**” terdapat 3 (tiga) prodi S1, Akreditasi **Baik** terdapat 1 prodi S1, Akreditasi **A** terdapat 1 (satu) prodi S1, Akreditasi **B** terdapat 51 (lima puluh satu) prodi; (S1 = 40, S2= 8, S3=1 dan profesi = 2), Akreditasi **C** terdapat 3(tiga) prodi; ( prodi S1 = 2, S3 = 1), Akreditasi minimum terdapat 2 (dua) prodi); profesi =1, D3=1)
- Mencermati status akreditasi tersebut, maka Undana terus berupaya untuk meningkatkan status akreditasi prodi baik oleh lembaga BAN PT, LAMPTKes, maupun Internasional. Disamping itu untuk prodi yang masih memperoleh

peringkat akreditasi lama sementara mempersiapkan dokumen re-akreditasi untuk memperoleh peringkat akreditasi yang baru .

5) Kerjasama

- a) Dokumen formal Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0180 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana
  - Peraturan Rektor No. 01/2017
- b) Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi terbukti dari tersedia dalam bentuk buku **Panduan Kerjasama** Universitas Nusa Cendana, tahun 2017; untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa; baik yang merupakan gagasan pada aras lembaga, fakultas, universitas, maupun perseorangan.
- c) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama. Data kerjasama berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis kerjasama yang terdiri dari lingkup wilayah/lokal 30, Nasional 57, internasional 60. Relevansi dan manfaat kerjasama dengan Undana untuk pengembangan ilmu pada bidang Tridharma Terguruan Tinggi, mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk memperkuat dan menambah kompetensi lulusan, pada bidang kesehatan Klinik Pratama Undana dijadikan sebagai Rumah Sakit penyangga penanganan Covid 19, bidang kemahasiswaan untuk menambah keterampilan mahasiswa pada bidang pengolahan hasil pangan, Kerjasama bidang keuangan dengan beberapa auditor eksternal diantaranya KAP
- d) *Bukti monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam bentuk tersedianya laporan MONEV yang dilaksanakan untuk kerjasama antara Undana dengan pihak mitra kerjasama. Tim monev terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan anggota serta perwakilan pihak mitra yang ditunjuk sesuai kesepakatan kerjasama. Monev dilaksanakan dengan menggunakan *instrumen yang sah* dengan kriteria *sangat puas, puas, netral, kurang puas, sangat kurang puas*. Monev dilaksanakan pada bulan November s/d Desember, yang dilaksanakan dengan mengirim instrumen ke mitra kerjasama. *Hasilnya* menunjukkan *kriteria sangat puas* dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan pada 4 (empat) bidang yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penguatan institusi. *Upaya perbaikan* mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis oleh Undana dalam bentuk peningkatan jejaring mitra kerjasama baik dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan juga pada pengembangan *institusi* untuk mendukung perubahan status Undana sebagai Universitas

BLU.

- e) Bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi .
- Kerjasama pada bidang pendidikan, publikasi bersama Prosiding, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat tentang Budidaya Pengolahan Kopi dengan East Timor Coffee Institute
  - Kerjasama di bidang pendidikan dalam bentuk membimbing, menguji Tesis dan Disertasi, bidang penelitian bersama tentang pembangunan berkelanjutan di daerah perbatasan dengan Universidade Dili, Universitas Oriental Timor Lorosae
  - Kerjasama bidang akademik terkait pertukaran akademisi dan staf serta pelatihan dan persiapan akademisi studi doktoral
  - Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, PKM dengan Charles Darwin University, Finders University, LEIBSZ Center Of Tropical Marine Research (ZMT)
  - Kerjasama dengan Federation University Australia, dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Sumber Daya lahan Kering secara berkelanjutan yang bermanfaat untuk memfasilitasi pertukaran informasi teknologi dan personil dalam bidang yang menjadi kepentingan bersama
  - Kerjasama dengan Universidade Dili dalam bentuk Konferensi Internasional bersama dan Publikasi Bersama Prosiding
  - Kerjasama dengan Griffith University Australia dalam bentuk pertukaran staf akademik, dibidang penelitian bersama, dan pertukaran tulisan-tulisan ilmiah, kegiatan seminar, pertukaran berbagai materi publikasi yang bermanfaat bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi
  - Kerjasama dengan Charles Darwin university dalam bentuk penelitian Kolaboratif dan publikasi bersama untuk pengembangan sumber daya peneliti
  - Kerjasama dengan Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. yang bermanfaat untuk pengembangan ke dua lembaga yaitu Undana dengan Lembaga Mitra
  - Kerjasama dengan BUMN untuk kepentingan penggunaan layanan jasa perbankan
  - Menyelenggarakan CBT untuk UKMPD bagi dokter
  - Kerja sama dengan pemda untuk pengembangan pertanian lahan kering (Gubernur NTT, Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote, Bupati Ngada, Bupati Kupang, Bupati Sumba Timur, Bupati Manggarai, Bupati Malaka, Bupati Belu, Bupati TTS, dan Bupati TTU)
  - Panitia Pelaksana SNMPTN dan SBMPTN wilayah NTT dari tahun 2010 s/d sekarang (membawahi Universitas Timor)
  - Kerjasama dengan DPR/MPR untuk kegiatan seminar
  - Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan sidang PHP
  - Kerjasama dengan Kesmas, Palang Merah Indonesia NTT di bidang

Pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Percapaian *Sustanaible Development Goals*.

### **C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan:**

Indikator kinerja tambahan untuk Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama sesuai standar Undana yang ditetapkan meliputi:

- a. Undana memiliki dokumen formal efektivitas kepemimpinan organisasional melalui kemampuan mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta mampu berperan sebagai agen perubahan dan motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi.
- b. Undana memiliki dokumen formal efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan Undana sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.
- c. Setiap pimpinan Universitas, Fakultas, Pasca Sarjana, Lembaga, Biro dan Podi memenuhi (1) karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dalam bentuk kemampuan menjabarkan visi, misi kedalam kegiatan operasional program kerja; (2) memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerjanya yang sesuai dengan deskripsi tugas dan (3) karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin pendidikan dan menjadi rujukan bagi publik.
- d. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan setiap periode kepemimpinan Rektor.
- e. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan Universitas Nusa Cendana setiap tahun.
- f. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan prosedur monitoring dan evaluasi kepuasan alumni dan mitra kerjasama setiap penandatanganan Kerjasama.
- g. ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada setiap penandatanganan MOU kerjasama.
- h. Perolehan sertifikasi/ akreditasi internsional oleh lembaga internasional yang diakui pemerintah.

Selain indikator kinerja tambahan sesuai standar yang ditetapkan Undana untuk tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, terdapat indikator kinerja

tambahan untuk Visi misi, Mahasiswa, Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta luaran, diantaranya:

#### **Visi, Misi :**

Indikator kinerja tambahan untuk Visi, Misi di Undana meliputi:

- a. Undana memiliki dokumen rencana pengembangan yang mencakup: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional.
- b. Undana memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS masing-masing.
- c. Undana memiliki mekanisme yang terdokumentasi dan bukti sah keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Perguruan Tinggi/Upps setiap periode penyusunan.
- d. Undana memiliki strategi pencapaian VMTS terdokumentasi bukti alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem tata Kelola/tata pamong dan anggaran dan bukti sah pelaksanaan mekanisme control untuk pencapaian VMTS setiap tahun.

#### **Mahasiswa**

Indikator Kinerja Tambahan untuk Mahasiswa meliputi

- a. Tersedia program kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas.
- b. Tersedianya Dokumen seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban mahasiswa baru (yang bertugas panitia penerimaan mahasiswa baru).
- c. Terbentuknya Organisasi IKA-Undana kabupaten/ kota provinsi dan luar negeri.
- d. Tersedianya Data dan informasi tentang: (1) Kepuasan pemakai alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja ;(3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja.
- e. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan akademik.
- f. Tersedianya Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan bakat, minat mahasiswa.

#### **Sumber Daya Manusia**

Indikator Kinerja Tambahan Sumber Daya Manusia

- a. Undana memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dan layak untuk setiap program studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi.

- b. 100 persen Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi minimal B.
- c. 100 persen Dosen program sarjana harus memiliki sertifikat pendidik (dosen), dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- d. Setiap Dosen program profesi dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- e. Setiap dosen program Doktor yang menjalankan tugas sebagai promotor, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- f. 100 persen Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan: skripsi/tugas akhir setidaknya memiliki jabatan akademik lektor, tesis minimal memiliki jabatan akademik lektor kepala, dan disertasi memiliki jabatan akademik guru besar.
- g. Nisbah Dosen dan mahasiswa untuk eksakta 1,25 dan non eksakta 1,30
- h. 50 persen tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya dan menguasai minimal 1 aplikasi (perpustakaan).

### **Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Indikator Kinerja Tambahan untuk Sarana dan Prasarana Pembelajaran meliputi:

- a. 100% program studi memiliki sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan suasana akademik.
- b. 100% program studi memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:30
- c. 100% program studi memiliki minimal 500 judul buku sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi.
- d. 100% diakses dengan jaringan luas, sarana IT dan sistim informasi.

### **Pendidikan**

Indikator kinerja tambahan untuk pendidikan meliputi:

- a. 100% kegiatan pengelolaan pembelajaran relevan dengan kurikulum sesuai bidang keilmuan PS pada setiap semester mencakup criteria tentang: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengelolaan pembelajaran.

- b. 100% kegiatan pengelolaan pembelajaran harus menjamin bahwa pengelolaan pembelajaran mengacu pada: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana.
- c. Persentase mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran luar universitas dan konsep merdeka belajar (8 kegiatan: magang/praktik, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi proyek independent, proyek kemanusiaan).
- d. Undana memiliki kriteria minimal tentang standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dan layak untuk setiap program studi secara konsisten yang ditetapkan masing-masing program studi.
- e. 100% PS memiliki DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah), Rata-rata dana PKM dosen (DPKMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.
- f. 100% PS memiliki sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik.
- g. 100% PS memiliki Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM.
- h. Rata-rata IPK lulusan  $\geq 3,30$  secara konsisten setiap tahun  $\leq 6\%$  mahasiswa yang dropout atau mengundurkan diri setiap tahun akademik.
- i. Rata-rata lulusan mendapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan setelah diwisuda  $\geq 50\%$  mahasiswa lulus tepat waktu dalam setiap angkatan.
- j. 90% pengguna lulusan menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral) profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

### **Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Indikator kinerja tambahan untuk Penelitiandan Pengabdian Masyarakat meliputi:

- a. Peningkatan Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan terapan.
- b. Ketersediaan peta jalan (*road map*), mengakses informasi penelitian, mengajukan proposal penelitian yang harus dilakukan oleh dosen Undana selain untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta Pola Ilmiah Pokok Undana juga untuk memenuhi permintaan stakeholder.
- c. 100% kegiatan pengabdian hasil riset dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pada tahun 2025.

- d. 80% pelaksana kegiatan pengabdian adalah dosen yang memiliki hasil riset dan publikasi pada jurnal nasional/intrnasional dan mahasiswa semester V dan sudah terlibat dalam kegiatan pengabdian dosen pada tahun 2025.
- e. 100% hasil pengabdian dosen dan mahasiswa dideseminasikan ke masyarakat pada tahun 2025.
- f. 100% PS memiliki anggaran DIPA untuk pengabdian minimal 2 kegiatan pengabdian yang berkelanjutan pada tahun 2025.
- g. 100% PS memiliki dana pengabdian minimal 10 juta/dosen secara berkelanjutan pada tahun 2025.
- h. 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat mempublikasikan hasil pengabdiannya pada jurnal internasional pada tahun 2025.
- i. 2% dosen dan 0.1% mahasiswa dapat melaksanakan pengabdiannya pada tingkat internasional pada tahun 2025.
- j. 100% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa melalui proses yang benar dan bermutu sesuai pedoman yang berlaku setiap tahun.
- k. 100% kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan pengabdian sesuai bidang keilmuan PS pada tahun 2025.
- l. 100% hasil pengabdian terdokumentasi di Repository Undana setiap tahun.
- m. 100% hasil pengabdian dosen dan mahasiswa mendapat rekognisi internasional dan atau didesiminasikan dan dimanfaatkan masyarakat/DUDI setiap tahun.

#### **Luaran**

Indikator kinerja tambahan untuk Luaran di Undana meliputi:

- a. Rata-rata IPK lulusan  $\geq 3,30$  pada tahun 2025.
- b. masa studi lulusan  $\geq 3.5$  tahun atau  $< 4.5$  tahun pada tahun 2025.
- c. Rata-rata lulusan mendapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan setelah diwisuda.
- d.  $\geq 50\%$  mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2025.
- e. 5% lulusan bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional pada tahun 2025.
- f. 90% pengguna lulusan menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral) profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan pengembangan diri secara berkelanjutan.
- g. 100% PS dapat memiliki minimal 1 paten/HKI pengabdian dosen pada Tahun 2025.
- h. 20% dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal internasional, 80% di jurnal nasional pada Tahun 2025.
- i. 100% hasil pengabdian dosen PS dapat melakukan publikasi hasil pengabdian di media cetak/online internasional/nasiona/lokal serta youtube pada Tahun 2025.
- j. Hasil pengabdian dosen PS dapat dipublikasi dalam bentuk buku ber-ISBN atau Book Chapter minimal 5 buku secara berkelanjutan pada Tahun 2025.
- k. 80% mitra memberikan penilaian "baik" pada tahun 2025.

- l. 80% hasil pengabdian dosen merupakan inovasi yang diadopsi oleh masyarakat/DUDI pada Tahun 2025.
- m. Kegiatan pengabdian dosen melibatkan mahasiswa >30% setiap tahun.

Terkait Indikator Kinerja Tambahan yang ditetapkan Undana ditampilkan dalam Tabel 2.5.

**Tabel C.2.5**  
**Indikator Kinerja Tambahan**

No	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi	Satuan	Base line	Target Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Index Reformasi Birokrasi Undana	Pengembangan tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel serta mendukung reformasi birokrasi	Index	B	B	BB	A	A	
2	Peringkat keterbukaan Reformasi Publik		Peringkat	137	120	106	93	82	
3	Revitalisasi regulasi (peraturan rektor) di bidang Akademik dan Non-akademik		Produk	9	11	12	14	16	
4	Terwujudnya Unit yang berintegritas		Unit	4	6	9	14	20	
5	Terwujudnya Unit yang menerapkan manajemen resiko		Unit	4	6	9	14	20	
6	Meningkatnya penilaian kepuasan layanan		%	70	74	78	85	90	
7	Pelaksanaan e-office terintegrasi di semua unit kerja (Akademik dan Non Akademik)	Pemanfaatan sistem informasi sesuai revolusi industri 4.0 Pendidikan Tinggi	%	70%	100%	100%	100%	100%	
8	Jumlah mahasiswa asing	Peningkatan pengelolaan Program Studi dan sistem penjaminan mutu untuk menjawab tuntutan akreditasi yang berbasis output dan outcome	Mhs	8	10	17	20	30	
	Jumlah World Class Professor		Orang	1	5	10	10	10	
	Jumlah dosen yang mengikuti Program World Class Professor		Orang	1	10	20	30	40	
	Jumlah MoA dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Internasional		Kegiatan	5	15	20	25	30	
	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Internasional		Mahasiswa	6	20	40	50	75	
	Jumlah program studi peringkat unggul - A		Prodi	1	2	4	6	8	
	Jumlah program studi peringkat baik sekali - B		Prodi	50	59	52	51	50	
	Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/DUDI [Kampus Merdeka]		Prodi	18	20	22	24	26	
	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional		Prodi	-	1	2	3	4	
2	Undana masuk dalam Top 50 pemeringkatan SINTA	Peningkatan jurnal ilmiah terakreditasi dan publikasi bereputasi serta paten/HKI	Peringkat	87	76	50	50	40	
	Jumlah dosen dengan H-Indeks Scopus $H \geq 2$		Orang	90	180	250	350	450	
	Persentase dosen terdaftar SINTA		%	80	100	100	100	100	
	Jumlah publikasi [artikel] internasional terindeks database global bereputasi		Artikel	200	275	390	585	761	
	Jumlah jurnal terakreditasi nasional [SINTA] dan terindeks database global		Jurnal	3	6	12	12	12	



### C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan Undana. Indikator, capaian kinerja, akar masalah, factor pendukung, faktor penghambat dan rencana perbaikan dapat dilihat pada Tabel C.2.6.

Tabel : C.2.6. Indikator, capaian kinerja, akar masalah, faktor pendukung, faktor penghambat dan rencana perbaikan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
1	Ketersediaan dokumen formal sistim tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis institusi demi menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta bukti terkait praktek perwujudan GUG mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan	Tersedia	-			Dipertahankan
2	Terlaksananya Kepemimpinan operasional sebagai wujud implementasi visi, misi yang terfokus pada bidang pendidikan yaitu pengembangan kurikulum MBKM, media pembelajaran online e-learning, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat tersedianya Roadmap, memiliki desa binaan sebagai pusat unggulan Pola Ilmiah Pokok Undana yaitu Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata.,	Terlaksana	-	-		Dipertahankan
3	Tersedianya SOP yang mengatur tentang hubungan kerja antar unit dan implementasi kepemimpinan publik pada aras regional, nasional dan internasional	Tersedia	-			Dipertahankan
4	Ketersediaan bukti implementasi kebijakan pengelolaan pada aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian dan PKM,SDM, sarana prsarana, sistim penjaminan mutu dan kerjasama	Tersedia	-			Dipertahankan
5	Tersedia dokumen pengembangan sistim penjaminan mutu serta pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu pada aras Universitas, fakultas dan prodi	Tersedia	-			Ditingkatkan
6	Tersedia dokumen kebijakan yang melampaui SN-Dikti dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu,	Tersedia	-			Ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
	formulir mutu dan rencana implementasi					
7	Bukti sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan tindak lanjut serta bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan penjaminan mutu terstruktur dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Tersedia	-			Ditingkatkan
8	Sistim perekaman dan dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan serta praktek pengembangan budaya mutu di Undana	Tersedia melalui e-SPMI <a href="https://spm.undana.ac.id">https://spm.undana.ac.id</a>	-	-		Dipertahankan
9	Perolehan sertifikasi akreditasi External oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi	Terdapat beberapa unit yang memperoleh sertifikasi akreditasi lembaga nasional bereputasi	Unit lain sementara mempersiapkan dokumen	Sementara mempersiapkan dokumen usulan		Perlu persiapan dokumen untuk diusulkan
10	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	Belum diperoleh	Belum diusulkan oleh prodi	Kelengkapan data dan sementara mempersiapkan dokumen		Kekurangan data sudah dilengkapi dan sementara bimtek untuk pengusulan bagi 5 prodi yaitu Ilmu Peternakan, PPKN, Agrotek, S2 Lingkungan dan S2 Linguistik
11	Perolehan status terakreditasi Program Srtudi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Terdapat 57 program studi menggunakan peringkat lama, sedangkan 4 program studi	Prodi terlambat mempersiapkan dokumen usulan reakredita	Terdapat prodi yang peringkat lama karena masuk dalam masa pemantauan sehingga terjadi perpanjangan otomatis		Untuk prodi yang masih menggunakan peringkat lama (A,B) dan yang peringkat C sementara persiapan dokumen untuk re-akreditasi untuk memperoleh peringkat

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
		peringkat baru oleh BAN-PT,	si,			baru
12	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis Undana	Tersedia	-	-		Dipertahankan
13	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi yang dilengkapi dengan hasil analisis terkait manfaat kerjasama bagi Undana	Tersedia data jumlah kerja sama regional 30, nasional 57, internasional 59	Jumlah kerjasama regional, nasional internasional masih kurang	Implementasi kerjasama terhambat karena kondisi pandemi covid 19		Perlu peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional
14	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama serta upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Tersedia	-	-		Ditingkatkan
15	Menurunnya kegiatan tri dharma yang berbasis Kerjasama dengan mitra	jumlah kerjasama regional, nasional dan internasional yang menurun	Minimnya jumlah mitra yang tersedia dari berbagai elemen	Faktor penghambat diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan kendala akses kerjasama internasional terkait jadwal dalam melaksanakan kerjasama..		Undana melakukan kordinasi lintas sektor untuk kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bentuk evauasi, dan penanda tanganan kerjasama yang telah habis masa berlakunya
16	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Kedokteran	Pelaksanaan reformasi birokrasi belum berjalan secara optimal	Implementasi bulan Agustus s.d Desember tahun 2021	Waktu persiapan dan implementasi yang terlalu singkat		Perlu diperluas cakupan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
						Melayani (WBBM) dengan mengoptimalkan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan

### **C.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**

Deskripsi dan bukti sahih Sisitim Penjaminan Mutu, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai siklus PPEPP, dalam hal ini terkait dengan struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksi, serta mekanisme tata kelola untuk mencapai “Good Governane” dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tata pamong juga telah diaudit oleh auditor mutu internal dan terbukti hasil audit bahwa tata pamong telah berjalan sebagaimana direncanakan. Terdapat hasil audit yang belum memuaskan yaitu terbatasnya program penelusuran yang efektif untuk menilai plagiasi dari tugas akhir mahasiswa dan karya tulis dosen, kondisi ini terjadi selama pandemi covid 19. Namun Undana terus berupaya untuk mengatasi kekurangan ini dalam bentuk pengadaan aplikasi Turnitin. Apilkasi ini dipergunakan oleh Pusat Kode Etik dan Pelatihan LP3M Undana untuk menilai plagiasi karya tulis mahasiswa S1, S2, S3 serta dosen dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini berarti tata pamong yang dijalankan di Undana telah sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang dimiliki.

Realisasi dari struktur organisasi, dikembangkan strategi pencapaian VMTS Undana, didasarkan atas pemetaan sasaran mutu proses pendidikan untuk menjawab kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan (stakeholder).

Pencapaian Visi Misi Tujuan Sasaran Undana terekomendasi dalam implementasi program kerja meliputi Tri Dharma, tata pamong, tata kelola dan bisnis pendukung yang dikembangkan melalui program BPU. Strategi pencapaian VMTS diarahkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan Kurikulum berbasis KKNI, kurikulum era industri 4.0 dengan model pembelajaran yang berbasis Student Centred Learning 2) Mengembangkan dasar-dasar e-learning sesuai dengan perkembangan teknologi -baik yang berupa buku ajar, modul, dan power point sert Video, juga dengan sistem penugasan dan ujian menggunakan prinsip literasi fungsional, literasi budaya, literasi teknologi secara kritis. 3) Perancangan kegiatan belajar dan pembaruan materi pembelajaran dari kajian teoritik, hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mencapai kualitas pelaksanaan tirdharma Undana, tata kelola manajemen dan bisnis pendukung yang dikembangkan melalui program kerjasama dengan eksternal, baik di dalam negeri dan terutama dengan mitra luar negeri. Selama 4 tahun terakhir, Undana melaksanakan kerja sama dengan berbagai lembaga yaitu regional = 30, Nasional = 57 dan internasional = 59, ditandai dengan MOU/PKS untuk bidang pembelajaran, penelitian dan PKM. Setiap akhir tahun, efektifitas kegiatan pembelajaran, penelitian maupun PKM dan kerjasama sebagai pendukung di monitoring dan dievaluasi tingkat efektifitasnya untuk mengantar keberhasilan strategi pencapaian. Juga dilakukan survey kerpuasaan stake holder internal dan eksternal dalam kerjasama. Hasil Audit Mutu Internasional juga telah dirapatkan dalam RTM dan telah ditindak lanjuti dalam

perencanaan Renop 2021/2022 serta realisasi dari beberapa program yang menuntut perbaikan segera terkait Monev Tata Pamong dan Kerjasama.

### **C.2.8 Kepuasan Pengguna**

Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari masing-masing tujuh indikator yang dituangkan menjadi tujuh item pertanyaan/ Pernyataan. Tingkat kepuasan dibagi dalam lima kategori, yakni sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, serta sangat tidak puas. Contoh item pada instrumen kepuasan dosen adalah “Kampus memberikan informasi tentang pengembangan diri dan/atau kompetensi dosen”, serta “Kampus memberikan informasi tentang jenjang karier dosen”. Sedangkan contoh item pada instrumen kepuasan tenaga kependidikan adalah “Kampus menyediakan informasi tentang jenjang karier tenaga kependidikan” serta “kampus memfasilitasi kegiatan pengembangan diri dan/atau kompetensi tenaga kependidikan”.

Selanjutnya untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan alumni terhadap manajemen pelayanan Undana, digunakan instrumen yang terdiri dari masing-masing 26 indikator yang diterjemahkan menjadi 26 item dalam alat ukur. Tingkat kepuasan dibagi dalam lima indikator seperti disebutkan di atas. Beberapa item yang dipakai untuk mengukur kepuasan mahasiswa seperti “Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi kepentingan mahasiswa”, “waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran”, serta “kepedulian kampus dalam memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa”. Sedangkan aitem untuk mengukur kepuasan alumni seperti “kesempatan memberikan pengalaman kerja pada pembelajaran” serta “kepedulian dalam memahami kepentingan dan kesulitan alumni”. Kepuasan mitra terhadap manajemen pelayanan Undana sendiri diukur dengan 6 indikator yang menjadi 6 aitem dengan contoh “ketersediaan ruang pelayanan yang nyaman” dan “kemudahan dalam koordinasi dan penggunaan surat”.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode statistik deskriptif untuk memetakan tren dari perkembangan pelayanan manajemen Undana. Hasil dari analisis kemudian dipakai sebagai bahan diskusi dalam rapat pimpinan serta rapat koordinasi perguruan tinggi. Proses pengukuran kepuasan layanan manajemen juga secara berkala tiap tahun ditinjau kembali dan hasil peninjauan kemudian diunggah dan ditayangkan di halaman website Undana agar mudah diakses.

Hasil survei kepuasan manajemen Undana pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas dosen (44%) mengaku puas dengan layanan manajemen dari Undana. Sedangkan perlu diperhatikan kalau ada 7% dari dosen yang mengaku tidak puas dengan layanan manajemen dari Undana. Ketidakpuasan dosen lebih dominan pada manajemen kampus dalam memberikan informasi tentang jenjang karier dosen. Sementara hampir sepertiga dari jumlah dosen mengaku sangat puas dengan kesempatan yang diberikan kampus kepada dosen untuk mengembangkan diri dan/atau kompetensinya.

Berbeda dengan dosen, hampir setengah dari total tenaga kependidikan (44%) mengaku cukup puas dengan layanan manajemen dari Undana, serta masih ada 3% dari tenaga kependidikan yang mengaku sangat tidak puas dengan pelayanan manajemen dari kampus. Layanan manajemen yang sangat memuaskan tenaga kependidikan adalah program studi menyediakan dukungan untuk akses layanan kesejahteraan dan kesehatan. Di sisi lain, tenaga kependidikan menyatakan sangat tidak puas terhadap ketersediaan informasi tentang jenjang karier serta kesempatan untuk peningkatan jabatan.

Mahasiswa secara umum mengaku puas dengan layanan manajemen dari Undana (45%), sementara kurang lebih seperlima (21%) dari mahasiswa mengaku sangat puas dengan layanan manajemen dari Undana. Mahasiswa selanjutnya merasa sangat puas dengan manajemen di mana dosen dapat mengajar sesuai dengan bidang keahliannya (42%), sedangkan ketidakpuasan terbesar mahasiswa datang dari layanan ruang kuliah tertata dengan bersih, rapi dan nyaman. Berbeda dengan mahasiswa, mayoritas alumni (44%) merasa cukup puas dengan pelayanan manajemen dari Undana. Kepuasan alumni terletak pada manajemen kampus dalam memonitor kemajuan mahasiswa melalui dosen pembimbing akademik, sedangkan ketidakpuasan datang dari fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Mitra secara mayoritas merasa sangat puas (83%) dengan pelayanan manajemen dari Undana. Ketidakpuasan mitra bersumber pada ketersediaan ruang pelayanan yang nyaman.

Analisis kepuasan pada layanan manajemen Undana menunjukkan bahwa manajemen Undana perlu diperbaiki dalam beberapa aspek seperti akses informasi yang bermanfaat untuk peningkatan karier, serta penyediaan ruang kelas serta pelayanan yang nyaman, rapi dan bersih. Kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa juga perlu ditingkatkan kualitasnya demi memenuhi tuntutan kepuasan dari pemangku kepentingan.

Undana memastikan layanan manajemen dapat terpelihara dengan baik dengan melihat tingkat kepuasan dari pengguna layanan manajemen termasuk di antaranya mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra. Undana menggunakan instrumen yang andal dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan yang diedarkan secara daring.

Pengukuran kepuasan terhadap pemangku kepentingan diantaranya dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra setiap semester. Uji validitas dilakukan dengan melakukan uji homogenitas data, yaitu dengan cara melakukan uji korelasi terhadap item-item pernyataan dengan skor total (pearson correlation). Seluruh item dikatakan valid apabila memiliki korelasi ( $r$ ) dari skor total masing-masing yaitu  $\geq 0,25$  atau memiliki nilai sig dari skor total masing-masing yaitu  $< 0,05$ . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 72 item, nilai  $R$  ada pada kisaran 0,864 sampai dengan 0,931 dengan signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item yang ada dalam kuesioner dikatakan layak untuk mengukur data.

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran dapat dipercaya atau uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat


kepercayaan pada kebenaran atau kesungguhan jawaban instrumen. Instrumen yang memiliki nilai cronbach's alpha 0,90 maka reliabilitasnya sempurna. Semakin tinggi nilai cronbach's alpha maka instrumen tersebut semakin memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Hasil uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa kuesioner ini memperoleh nilai Cronbach Alpha senilai 0,923, memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi dari kuesioner ini terbilang sempurna.

Survei kepuasan dilakukan secara berkala setiap semester yaitu satu minggu setelah ujian akhir semester yakni pada bulan Juni dan Desember. Setiap pengisi kuesioner diinformasikan untuk mengisi kuesioner menggunakan media sosial seperti Instagram dan email, serta melalui website Undana. Data yang diperoleh digunakan untuk menguji kualitas instrument termasuk uji validitas dan reliabilitas, selain itu data juga dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh tren sebaran data.

Tindak lanjut hasil survei kepuasan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi universitas yang dilaksanakan pada awal semester. Survei mahasiswa dan alumni menunjukkan adanya kebutuhan akan fasilitas pelayanan mahasiswa yang lebih baik. Hal ini ditindaklanjuti dengan pengalokasian dana untuk membangun fasilitas yang lebih baik di masa depan. Sedangkan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan adanya kebutuhan akan akses pada informasi dan kesempatan pengembangan karir. Hal ini ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem informasi kesempatan pengembangan karir serta pembentukan kegiatan mentoring dosen dan tenaga kependidikan.


## Dosen

Berdasarkan hasil survey, tampak bahwa sebagian besar dosen yang berpartisipasi puas dengan pelayanan kampus dalam memberikan informasi dan kemudahan pengembangan karier dosen serta akses layanan kesejahteraan. Persentase ketidakpuasan dari 48 dosen yang




## Mahasiswa

Berdasarkan hasil survey, dari total 117 mahasiswa yang berpartisipasi 45% mengaku puas, 21% sangat puas dan 30% cukup puas dengan fasilitas kampus, kompetensi dosen serta pelayanan administrasi kampus yang membantu mahasiswa. Hanya 4% besar ketidakpuasan




## Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil survey, sebagian besar tenaga kependidikan mengaku cukup puas akan pelayanan kampus dalam memberikan informasi dan kemudahan pengembangan karier serta kenaikan jabatan. Akses layanan kesejahteraan dan kesehatan juga mudah didapat. Pers




## Mitra

Berdasarkan hasil survey, mitra sangat puas akan pelayanan yang diberikan kampus seperti kompetensi para petugas, fasilitas yang digunakan, keterlibatan mitra dengan kampus serta kemudahan dalam komunikasi menggunakan media sosial.



## Alumni

Berdasarkan hasil survey, para alumni yang berpartisipasi sebagian besar cukup puas akan pelayanan kampus dalam menangani keluhan alumni seperti bantuan kerja bagi para alumni serta fasilitas yang diterima alumni saat menjadi mahasiswa. Hanya 5% alumni ya



### C.2.9 Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tatakelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut

Ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa unit yang memperoleh sertifikasi akreditasi lembaga nasional bereputasi, **masalah dan akar masalahnya** belum seluruh unit dilingkungan Undana mengusulkan, **rencana perbaikan dan pengembangan** unit yang belum memiliki sementara mempersiapkan dokumen dokumen untuk diusulkan.
2. Undana belum memperoleh akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, **masalah dan akar masalahnya** belum diusulkan karena prodi sementara mempersiapkan re-akreditasi oleh BAN PT, **rencana perbaikan dan pengembangan** sementara persiapan dokumen untuk mengikuti bimtek bagi 5 prodi yaitu Ilmu Peternakan, PPKN, Agrotek, S2 Lingkungan dan S2 Linguistik
3. Terdapat 57 program studi menggunakan peringkat lama, sedangkan 4 program studi peringkat baru oleh BAN-PT, **masalah dan akar masalahnya** prodi terlambat mempersiapkan dokumen usulan reakreditasi, **rencana perbaikan dan pengembangan** untuk prodi yang masih menggunakan peringkat lama (A,B) dan yang peringkat C sementara persiapan dokumen untuk re-akreditasi untuk memperoleh peringkat baru
4. Jumlah kerjasama internasional yang menurun, **masalah dan akar**

**masalah** minimnya jumlah mitra yang tersedia dari berbagai elemen, **rencana perbaikan dan pengembangan** Undana melakukan kordinasi lintas sektor untuk kerjasama internasional dalam bentuk evauasi, dan penanda tanganan kerjasama yang telah habis masa berlakunya.

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum berjalan secara optimal **masalah dan akar masalahnya** waktu persiapan dan implementasi yang terlalu singkat yaitu bulan Agustus s/d Desember 2021, **rencana perbaikan dan pengembangan** perlu diperluas cakupan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK), wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengoptimalkan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.